

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN  
DESA WISATA SENDANGDUWUR MENURUT PASAL 22  
AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
DAN MAQASHID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SANDY LAILA MAGHFIROH**

**200203110103**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN  
DESA WISATA SENDANGDUWUR MENURUT PASAL 22  
AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
DAN MAQASHID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SANDY LAILA MAGHFIROH**

**200203110103**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA  
WISATA SENDANGDUWUR MENURUT PASAL 22 AYAT (1)  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DAN *MAQASHID*  
*SYAR'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2024

Penulis

  
Sandy Laila Maghfirah  
NIM.200203110103

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sandy Laila Maghfiroh NIM: 200203110103 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN  
DESA WISATA SENDANGDUWUR MENURUT PASAL 22  
AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
DAN MAQASHID SYARI'AH**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 12 Juni 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. Mubteli Herry, S.H., M. Hum.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing

  
Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211009




**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Sandy Laila Maghfiroh NIM 200203110103  
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN  
DESA WISATA SENDANGDUWUR MENURUT PASAL 22  
AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
DAN MAQASHID SYARIAH**



Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
07 Juni 2024 dengan nilai (A)

Dengan Penguji

- |  |  |
|--|--|
| 1. SHEILA KUSUMA WARDANI, S.H., M.H<br>NIP. 198905052020122003 | (.....)<br><br>Ketua           |
| 2. TEGUH SETYOBUDI, S.HI., M.H<br>NIP. 197903132023211009      | (.....)<br><br>Sekretaris     |
| 3. Dr. H. M. AUNUL HAKIM, M.H<br>NIP. 196509192000031001       | (.....)<br><br>Penguji Utama |

Malang, 12 Juni 2024

Dekan

  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Sandy Laila Maghfiroh  
NIM : 200203110103  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, M.H  
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dan *Maqashid Syari'ah***

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 November 2023	Revisi latar belakang	/
2.	10 Desember 2023	Bab 1-3	/ /
3.	26 Februari 2024	Revisi Bab 1-3	/ /
4.	1 Maret 2024	Review dan Acc Proposal	/ /
5.	18 Maret 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	/ /
6.	1 Mei 2024	Revisi Bab 1-3	/ /
7.	5 Mei 2024	Bab 4-5	/ /
8.	8 Mei 2024	Revisi Bab 4-5	/ /
9.	17 Mei 2024	Abstrak	/ /
10.	17 Mei 2024	Review dan Acc Skripsi	/ /

Malang, 17 Mei 2024  
Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. H. Muslich Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

*“Menjaga hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik”.*

*(Kaidah Ushul Fiqih)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji Syukur ke Hadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat, ni’mat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Menurut Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dan *Maqashid Syari’ah*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, aamiin.

Atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah



Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta memberikan wejangan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis
8. Kepada Pemerintah Desa Sendangduwur dan seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi
9. Kedua orang tua Bapak Karta'in dan Ibu Iskinariyah serta adik saya M. Dwi Syahru Nova yang senantiasa memotivasi, mendukung, mendoakan, dan pengorbanannya disetiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada skripsi
10. Kepada Ah. Nazilul Afnani yang telah menjadi support system terbaik penulis, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, menguatkan, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi
11. Sahabat terbaik penulis Inne, Maida, Mbak Ifa, Mbak Mila, Nadya, Mbak Rani, Melines, Ina, Cak Shonif, Cak Alpin, Aufi, dan Asna. Terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi yang telah diberikan kepada penulis

selama penulisan skripsi

12. Teman-teman HTN angkatan 2020 terutama HTN kelas C yang telah memberikan rasa persaudaraan, memberikan semangat, serta saling memotivasi pada saat menuntut ilmu
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu maupun mendoakan penulis selama perkuliahan.

Dengan penyelesaian skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penuh kesadaran terhadap ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini bahwa masih terdapat kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangan positif dalam program studi ini dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan dari semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 17 Mei 2024

Penulis

Sandy Laila Maghfiroh  
NIM 200203110103

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

### B. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ( ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ʿ).

### C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلٌ : *hauila*

### A. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### B. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### C. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( - ّ ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu' 'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwu'*

Jika huruf ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ِ ) , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٌّ : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

### D. KATA SANDING

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma,,arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### **E. HAMZAH**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### **F. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **G. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### **H. HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang



didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī*

*Al-munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
F. Definisi Operasional.....	14
1. Desa Wisata.....	14
2. Partisipasi Masyarakat .....	15
3. <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Auda.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Pustaka.....	35

1. Partisipasi Masyarakat.....	35
2. Pengelolaan Pariwisata.....	38
3. <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Auda.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.....	57
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 22 (1) Dalam Upaya Pengembangan Partisipasi Masyarakat .....	67
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Auda.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1.</b> Penelitian Terdahulu.....	29
<b>Tabel 2. 1.</b> Jumlah Penduduk Desa Sendangduwur .....	60

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1.</b> Peta Desa Sendangduwur .....	59
<b>Gambar 2. 1.</b> Jumlah Penduduk Desa Sendangduwur Berdasarkan Pekerjaan .....	61
<b>Gambar 3. 1.</b> Jumlah Penduduk Desa Sendangduwur Berdasarkan Golongan Usia.....	61
<b>Gambar 4.1.</b> Jumlah Penduduk Desa Sendangduwur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
<b>Gambar 5. 1.</b> Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sendangduwur .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> : Surat izin penelitian kepada Pemerintah Desa Sendangduwur.....	103
<b>Lampiran 2</b> : Tabel Wawancara .....	104
<b>Lampiran 3</b> : Dokumentasi Penelitian .....	105
<b>Lampiran 4</b> : Hasil Wawancara .....	110

## ABSTRAK

Sandy Laila Maghfiroh, NIM: 200203110103, 2024. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Menurut Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dan *Maqashid Syari'ah***. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci: Desa Wisata; *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda; Partisipasi Masyarakat.**

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat lokal setempat. Dengan adanya pembentukan desa wisata, dampak yang paling terasa adalah meningkatnya ekonomi masyarakat. Di setiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik wisata yang berbeda antar satu daerah dengan yang lainnya. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata secara umum bertumpu pada keunikan, kekhasan serta daya tarik wisata alam dan budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang baik pada potensi pariwisata.

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 22 (1) dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sumber data, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil penelitian ini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 22 (1) mengenai memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal masih belum partisipatif. Rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda sudah sesuai dengan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda. Namun dari lima variabel tersebut Desa Sendangduwur dalam pengembangan kepariwisataan masih belum memenuhi pengembangan jiwa karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepariwisataan.

## ABSTRACT

Sandy Laila Maghfiroh, NIM: 200203110103, 2024. **Community Participation in the Development of Sendangduwur Tourism Village According to Article 22 Paragraph (1) of the Lamongan Regency Regional Regulation and *Maqashid Shari'ah***. Thesis of Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Shari'ah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

---

---

**Keywords: Tourism Village; *Maqashid Shari'ah* Jasser Auda; Community Participation.**

Tourism is an activity that directly touches and involves the community so that it brings various impacts on the local community. With the establishment of a tourist village, the most pronounced impact is the increase in the community's economy. Every region in Indonesia has different tourist attractions from one region to another. In general, the development of tourism activities relies on the uniqueness, distinctiveness and attractiveness of natural and cultural tourism. Therefore, to maintain the continuity of tourism activities, it is necessary to develop and manage tourism potential.

This research examines the implementation of Lamongan Regency Regional Regulation Number 17 of 2019 Article 22 (1) in an effort to develop community participation and *Maqashid Shari'ah* Jasser Auda. This research uses empirical juridical research methods with a sociological juridical approach. The research location is Sendangduwur Village, Paciran District, Lamongan Regency. Data sources, namely primary data, secondary data and tertiary data.

The results of this study are the implementation of Lamongan Regency Regional Regulation Number 17 of 2019 Article 22 (1) regarding empowering the potential and capacity of local communities is still not participatory. The rebranding of Sendangduwur tourism and cultural village in an effort to develop community participation from the perspective of *Maqashid Shari'ah* Jasser Auda is in accordance with the perspective of *Maqashid Shari'ah* Jasser Auda. However, of the five variables, Sendangduwur Village in tourism development still does not fulfill the development of the soul because of the lack of public awareness to participate in tourism development.



## مستخلص البحث

ساندي ليلي مغفرة، الرقم الجامعي: 200203110103، 2024. المشاركة المجتمعية في تطوير قرية سيندانغ دور السياحية وفقاً للمادة ٢٢ الفقرة (١) من اللوائح الإقليمية لمنطقتي لامونجان ومقاصد الشريعة. البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. المشرف: تيغوه ستيوبودي، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية: القرية السياحية؛ مقاصد الشريعة لجاسر عودة؛ مشاركة المجتمع.**

السياحة هي نشاط يمس المجتمع ويشركه بشكل مباشر بحيث يجلب تأثيرات مختلفة على المجتمع المحلي. مع إنشاء القرى السياحية، كان التأثير الأكثر وضوحاً هو تحسين اقتصاد المجتمع. كل منطقة في إندونيسيا لديها مناطق جذب سياحي مختلفة من منطقة إلى أخرى. في تطوير الأنشطة السياحية بشكل عام تعتمد على تفرد وتميز وجاذبية السياحة الطبيعية والثقافية. لذلك، للحفاظ على استمرارية الأنشطة السياحية، من الضروري تطوير وإدارة الإمكانيات السياحية.

يبحث هذا البحث عن تنفيذ اللائحة الإقليمية لامونجان للمادة 22 (1) بالرقم 17 لعام 2019 بشأن محاولة تطوير مشاركة المجتمع ومقاصد الشريعة لجاسر عودة. يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني التجريبي مع مدخل قانوني سوسولوجي. وقع موقع البحث في قرية سيندانج دور، فاجيران، لامونجان. مصادر البيانات، وهي البيانات الأولية والبيانات الثانوية والبيانات الثالثية.

نتيجة هذا البحث هي أن تنفيذ اللائحة الإقليمية لامونجان للمادة 22 (1) بالرقم 17 لعام 2019 فيما يتعلق بتمكين إمكانيات وقدرات المجتمعات المحلية لا يزال غير تشاركي. إعادة تسمية القرية السياحية وثقافية سيندانج دور في محاولة تطوير مشاركة المجتمع يتوافق مع منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة. ومع ذلك، من بين المتغيرات الخمسة، لا تزال قرية سيندانج دور في التنمية السياحية لا تلبي تنمية الروح بسبب نقص الوعي العام للمشاركة في التنمية السياحية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Maritim yang mempunyai keaneka ragam jenis pariwisata. Di setiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik wisata yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan di hari libur ataupun diluar hari libur.<sup>1</sup> Dalam pengembangan kegiatan pariwisata secara umum bertumpu pada keunikan, kekhasan serta daya tarik wisata alam dan budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang baik pada potensi pariwisata.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>3</sup> Sedangkan wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Penetapan branding menjadi kendala bagi banyak produk yang

---

<sup>1</sup> Didin Muhidin. *“Pengembangan Objek Wisata Aryakibansland Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Objek Wisata Aryakibansland Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka).”*

<sup>2</sup> Didin Muhidin. *“Pengembangan Objek Wisata Aryakibansland Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Objek Wisata Aryakibansland Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka).”* (Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)

akan dipasarkan. Dalam hal ini yang dimaksud produk adalah produk pariwisata berupa Desa Wisata. Banyak Desa Wisata yang belum mempunyai branding. Branding tersendiri merupakan hal penting bagi suatu Desa Wisata, karena branding bertujuan untuk menunjukkan identitas tempat tersebut. Dalam bidang pariwisata penetapan branding berpengaruh bagi suatu Desa Wisata. Dalam hal ini diperlukan perencanaan mengenai destination branding agar bisa menarik wisatawan maupun menjadi alat komunikatif untuk mempromosikan tempat tersebut. Desa wisata merupakan suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan pelestarian lingkungan area pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik traditional yang kuat.<sup>4</sup>

Definisi lain dari desa wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan traditional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada di suatu desa wisata.<sup>5</sup>

Mengutip dari pendapat Subagyo, jika dilihat dari perspektif kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata

---

<sup>4</sup> Fandeli dkk, "*Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih*", Jurnal Kawistara Vol. 3 (2013)

<sup>5</sup> Faris Zakaria, "*Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*", JURNAL TEKNIK POMITS (2014), 246-247

merupakan suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus juga sebagai subjek dari kepariwisataan yaitu sebagai pihak penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kewisataan dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiatan desa ini.

Kebudayaan Jawa sebenarnya jika dilihat dari realitanya merupakan salah satu dari sekian banyak kearifan lokal yang terdapat di nusantara. Sebab cakupan budaya Jawa merupakan gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sehingga budaya Jawa bagi masyarakat Jawa berfungsi sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat Jawa dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan mereka.<sup>6</sup>

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat lokal setempat. Masyarakat desa merupakan masyarakat yang memiliki hubungan lebih erat dan hidup secara berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Masyarakat desa mempunyai sifat

---

<sup>6</sup> Teguh Setyobudi dan Suwandi, "*Sintesa Hukum Islam Dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik*" *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020

homogen seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Oleh karena itu mempunyai kebiasaan dan pola pikir yang sama, masyarakat pedesaan identik dengan pola gotong royong dalam mewujudkan suatu keinginan bersama.

Destinasi pariwisata di Indonesia yang sering dikunjungi oleh wisatawan Nusantara pada tahun 2022 terdapat pada Provinsi Jawa Timur. Sektor pariwisata di Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) destinasi wisata di Jawa Timur menjadi favorit bagi wisatawan nusantara (wisnus) atau domestik. Tercatat, sebanyak 200.550.000 wisnus yang berkunjung ke Jawa Timur berdasarkan data yang dirilis BPS 21 Juli 2023. Data BPS tersebut juga mencatat rerata pengeluaran turis domestik mencapai Rp 2,43 juta.<sup>7</sup>

Berkembangnya pariwisata daerah yang berlandas masyarakat berbentuk desa wisata merupakan konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>8</sup> Desa wisata adalah wilayah yang masih bersangkutan dengan berbagai kearifan lokal masyarakat setempat, yakni adat-istiadat, budaya serta potensi yang dikelola sebagai daya Tarik wisata untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>9</sup> Karakteristik masyarakat pedesaan yang hidup secara gotong royong menjadikan masyarakat mempunyai ikatan batin yang cukup kuat sesama warga.

---

<sup>7</sup> Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur “*Destinasi Wisata Jatim Jadi Favorit Wisatawan Nusantara*” Jatim Newsroom, 4 Agustus 2023. Diakses pada tanggal 15 November 2023

<sup>8</sup> Desa Wisata, “*Konsep Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*,” Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Diakses Pada tanggal 15 November 2023

<sup>9</sup> Hary Hermawan. “*Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata*”. Vol. III No 2. 2016.

Masyarakat bukan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang masing-masing berdiri sendiri melainkan adalah usaha sekelompok manusia untuk memelihara relasi-relasi sehingga menghasilkan timbal balik yang baik. Relasi yang baik bisa dilihat dari keterlibatan peran setiap anggota masyarakat dalam pengembangan sebuah desa. Peran masyarakat desa merupakan aspek dinamis yang melekat pada individu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan peran.

Dalam hukum Islam terdapat *Maqashid Syari'ah* yaitu konsep yang dijadikan sebagai rumusan hukum untuk kemashlahatan/kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan akan tercapai ketika kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia. Dengan adanya *Maqashid Syari'ah* akan memiliki tujuan yaitu memperoleh kebaikan dan menjauhi dari keburukan.<sup>10</sup> Dalam mengembangkan desa wisata, pastinya tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan suatu pemberdayaan masyarakat, dengan memberi peran pada kegiatan, penyusunan, perencanaan serta implementasi dari suatu program maupun proyek pembangunan. Partisipasi dari masyarakat dengan empat bentuk yakni ide atau pikiran, tenaga, keterampilan, dan harta benda.<sup>11</sup>

Kabupaten Lamongan juga salah satu tempat yang menerapkan

---

<sup>10</sup> Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*". (Jakarta: Kencana, 2014), 45

<sup>11</sup> Septiofera Eresus Prabowo, dkk. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)", Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 33 No. 2. (2016) 19

desa wisata. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Pasal 22 Ayat (1) Nomor 17 Tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan berprinsip untuk: 1). Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan 2). Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan 3). Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.<sup>12</sup> Terselenggaranya desa wisata adalah memberikan pedoman bagi penyelenggara, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan perdesaan agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan juga meliputi pengembangan potensi kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan kepariwisataan, peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata, perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan mencegah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan, penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, perluas akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 17)

dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata, peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi wisata dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.<sup>13</sup>

Kabupaten Lamongan merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu prioritas Daerah Tujuan Wisata (DTW). Didukung kondisi geografis yang cukup potensi dan beragam. Selain itu Lamongan juga memiliki potensi obyek wisata alam dan budaya yang telah mendapatkan perhatian wisatawan nusantara melalui Wisata Bahari Lamongan (WBL). Salah satu sektor yang menarik dari yang menopang kegiatan ekonomi Kabupaten Lamongan adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata bukan saja menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga yaitu melalui home industry berupa batik, bordir dan lain-lain. Potensi pariwisata di Lamongan tidak hanya Wisata Bahari Lamongan (WBL).

Lamongan mempunyai potensi alam berupa laut, bukit kapur, tanah yang subur dan didukung dengan kebudayaan berupa tari-tarian, makanan, aktivitas kebudayaan dan lainnya. Namun semua potensi alam

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 17)



dan budaya yang ada di Lamongan cenderung terbengkalai, terjadi kesenjangan dalam pengembangan objek wisata. Kabupaten Lamongan sebenarnya juga memiliki wisata desa yaitu Desa Sendangduwur. Desa Sendangduwur merupakan desa yang berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang telah diakui sebagai cagar budaya nasional. Desa Sendangduwur dikenal sebagai desa wisata religi, dikarenakan terdapat makam Sunan Sendang yang menjadi tempat untuk berziarah para wisatawan. Selain itu, Desa Sendangduwur juga terkenal akan potensi-potensi UMKM yang ada, seperti kerajinan batik tulis, emas, dan juga bordir. Namun, batik tulis menjadi produk UMKM yang paling banyak diminati oleh masyarakat luar desa. Batik tulis ini juga dijadikan sebagai wadah bagi anak atau masyarakat yang ingin belajar membuatnya.<sup>14</sup>

Masyarakat Desa Sendangduwur masih memegang erat budaya yang ada disana, yang tahun 2012 ditetapkan sebagai desa wisata belanja Kabupaten Lamongan. Saat ini di Desa Sendangduwur dibandingkan dengan desa wisata religi di Kecamatan Paciran yang meliputi wisata religi Syekh Maulana Ishak berada di Desa Kemantren, wisata religi Sunan Drajat berada di Desa Drajat dan wisata religi Sunan Sendang Raden Noer Rochmat yang berada di Desa Sendangduwur mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan sektor religi yang dimaksud adalah Desa Sendangduwur melakukan perpaduan antara sektor pengembangan wisata religi dengan sektor wisata edukasi batik.

---

<sup>14</sup> [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/religi\\_sendangduwur](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/religi_sendangduwur)

Sehingga realita ini menggugah peneliti untuk menganalisis rebranding Pemerintah Desa Sendangduwur dalam melakukan kedua hal tersebut. Selain itu Desa Sendangduwur juga masih kental akan budaya leluhur seperti tahlilan, ruwahan, slametan, asyuro'an, maulid nabi, haul, nishfu sya'ban, serta masih bertahannya kesenian tanjidor, hadrah dan banjari.

Data yang diperoleh peneliti terkait dengan kuantitas masyarakat pengrajin di Desa Sendangduwur yaitu terdapat 450 perajin batik, 26 diantaranya pengusaha. Selain itu, 120 perajin emas dan perak serta 65 perajin bordir dari total jumlah penduduk 1945 orang.<sup>15</sup> Jadi jika diprosentasikan jumlah penduduk yang pengrajin adalah 33%. Tentu hal ini sangat mendukung bagi daerah di kawasan desa Sendangduwur untuk menjadi obyek wisata dan budaya. Tetapi di sisi lain Desa Sendangduwur partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengembangan kepariwisataan, dalam artian masyarakat belum berperan aktif dalam pengembangan kepariwisataan.

Peran masyarakat dalam pembangunan desa menjadi penting karena jika ditarik lebih luas, peran masyarakat mempunyai makna bagaimana mereka terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Selain itu, salah satu agenda prioritas dalam pembangunan desa dari pemerintah melalui kementerian pariwisata adalah menetapkan sebuah program yaitu desa wisata. Beberapa desa mungkin ingin

---

<sup>15</sup> <https://sendangduwur.lamongandesada.id/berita/20/desa-sendangduwur-mesuwur>

melestarikan dan mempromosikan warisan budayanya agar tidak hilang seperti halnya Desa Sendangduwur.

Berbagai potensi alam dan budaya yang ada di Kabupaten Lamongan serta didukung oleh program pemerintah tentang pengembangan wisata yang menjadi brand image khusus Kabupaten Lamongan, maka perlu untuk dikembangkan partisipasi masyarakat melalui kepariwisataan. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat membantu mengangkat nilai budaya dan sejarah desa tersebut. Dampak yang paling terasa adalah meningkatnya ekonomi masyarakat desa.

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat menjadi strategi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di desa tersebut dengan menghasilkan pendapatan tambahan melalui sektor pariwisata dan produk-produk kerajinan setempat. Seperti halnya di Desa Sendangduwur kerajinan batik tulis yang sangat maju pemasarannya. Disamping itu juga Bumdes Sendangduwur juga bisa menjadi perantara rebranding desa tersebut. Bukan hanya meningkatnya ekonomi masyarakat desa rebranding ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kepada desa wisata khususnya di Desa Sendangduwur.

Mengutip dari salah satu sumber media online Desa Wisata Sendangduwur Kecamatan Paciran menjadi 1 dari 10 Desa Wisata Provinsi Jawa Timur yang menerima penghargaan Dewi Cemara dalam Festival Dewi Cemara atau Desa Wisata Rakyatnya Cerdas Mandiri Sejahtera 2023 Provinsi Jawa Timur. Menurut Kepala Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Lamongan, Siti Rubikah mengatakan Desa Wisata Sendangduwur menjadi satu-satunya Desa Wisata yang memenuhi syarat untuk diikutkan Awarding Festival Dewi Cemara.

Pengembangan desa wisata Sendangduwur memang merupakan langkah strategis pemerintah desa, karena ini merupakan wujud diadakannya kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena berdasarkan pada Pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dimuat aturan terkait dengan kewenangan desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.<sup>16</sup> Selain itu, pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan juga terdapat pada Pasal 22 Nomor 17 Tahun 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tentang rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur ditinjau dari perspektif Fiqih Maqashid Syari'ah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana rebranding desa wisata Sendangduwur dalam Upaya pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan**

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

**dan *Maqashid Syari'ah*"**

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti membatasi masalah pada pembahasan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Menurut Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033 dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

#### **C. Rumusan Masalah**

Formulasi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 22 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Pasal 22 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai masalah Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033 serta melatih menerapkan teori yang penulis dapat selama masa perkuliahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Secara praktis, Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta bahan masukan dalam pelaksanaan rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur

dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat.

- b. Mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari terkait kebijakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah*  
Jasser Auda

## F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran umum penelitian ini dan agar tidak ada kesalah pahaman atas hasil skripsi ini, maka akan diberikan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, diantaranya yaitu:

### 1. Desa Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Menurut Nuryanti, Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara

keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.<sup>17</sup>

Hubungan budaya dan pariwisata sangat erat kaitannya, karena bisa kita lihat dari definisi budaya yang merupakan simbol masyarakat sekitar yang di sekitar lingkungan terdapat makna yang mencakup segala hal yang merupakan hasil cipta, karya manusia. Sehingga unsur dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman akan unsur yang ada di desa wisata yaitu lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk kemampuan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Desa wisata dan budaya disini berkedudukan sebagai variabel bebas karena menjadi objek yang akan dianalisis dalam penelitian.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Keikutsertaan masyarakat sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selanjutnya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Secara umum partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Siagian menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah suatu

---

<sup>17</sup> Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015), 7.



aktivitas untuk membangkitkan perasaan dikut sertakan dalam kegiatan organisasi, ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi.<sup>18</sup>

Partisipasi merupakan sikap positif yang mendukung dalam perkembangan desa dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Dalam perspektif sosial budaya nilai partisipasi adalah semangat yang mewujudkan dalam bentuk perilaku atau Tindakan individu yang dilakukan tanpa pamrih (mengharap pujian) dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam kebijakan desa yang berbasis pada masyarakat dikatakan suatu kebijakan yang demokratis apabila berbasis kebutuhan masyarakat atau berasal dan bersumber dari partisipasi aktif masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>20</sup> Partisipasi masyarakat di sini sebagai variabel terikat.

### 3. *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda

Di antara para pemikir Muslim Kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *Maqashid Syari'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum islam dan *usul al-Fiqh*.

---

<sup>18</sup> Siagian Sondang P, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: CV Gunung Agung, 2005), 15

<sup>19</sup> Kusnaedi, *Pengertian Gotong Royong* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 16

<sup>20</sup> Jazim Hamidi, Moh. Fadli, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)* (Malang: UB Press, 2011), 173.

*Maqashid Syari'ah* Jasser Auda merupakan variabel terikat. Kata maqashid adalah bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai arti makna hukum Allah. Dengan demikian, maqashid al-shari'ah merupakan tujuan yang hendak dicapai diperoleh dari suatu badan hukum.<sup>21</sup> Menurut Auda, secara terminologi maqashid diartikan sebagai pemahaman makna-makna, serta objek yang melatar belakangi hukum. Bagi sebagian ahli teori hukum Islam, maqashid merupakan pernyataan alternatif dari masalah.<sup>22</sup> Ruang lingkup al-maqashid klasik adalah syari'ah secara keseluruhan, oleh karena itu al-maqashid tidak mencakup syariat tujuan tertentu dari suatu undang-undang/teks atau sejumlah teks yang mengatur topik tertentu syari'ah. Pendekatannya menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Ushul Fiqh.<sup>23</sup> *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda ini bekedudukan sebagai variabel terikat.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai bentuk gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan penelitian hukum terdiri dari lima bab yang setiap bab terbagi menjadi sub-bab bagian yang tujuannya memudahkan dalam pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Maka peneliti akan memaparkan dalam sistematika penulisan sebagai

---

<sup>21</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung 44, no. 118 (2009): 117–30.

<sup>22</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1.

<sup>23</sup> Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), 2.

berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama terdiri dari Latar Belakang Masalah yang diteliti, Batasan Masalah pada topik penelitian, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua terdiri dari sub bab bagian penelitian terdahulu yang berisi data tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun penelitian seperti skripsi, thesis atau disertasi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian guna menghindari duplikasi yang selanjutnya ditunjukkan dengan perbedaan penelitian atau kebaruan maupun pengembangan yang akan diteliti dan pada sub berikutnya terdapat kerangka teori atau landasan teori atau sebuah konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisa suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga berisi metode yang akan digunakan pada penelitian. Metode penelitian terdiri dari: Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode pengambilan sampel, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan data, dan Analisis data. Pada penelitian empiris metode penelitian diletakkan di bab ketiga

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab keempat berisi inti dari sebuah penelitian, terdapat analisa data primer dan data sekunder dan bab ini merupakan analisa yang akan menjawab rumusan masalah penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab kelima berisi kesimpulan yakni ringkasan dari pembahasan yang diteliti dari rumusan masalah dan berisi saran yakni usulan kepada pihak-pihak terkait terlebih kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian guna untuk evaluasi maupun demi kebaikan bersama serta usulan untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian ini dipaparkan guna untuk menghindari duplikasi oleh penelitian selanjutnya, dan harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>24</sup>

Penelitian yang akan dikaji nantinya tentu melihat dari sumber maupun kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pencarian data penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat penelitian ataupun judul skripsi yang sama dengan subjek dan objek di lokasi penelitian yang peneliti angkat dalam tugas akhir skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Erlinda Rizka Puspitasari, 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di wisata Pulau

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Malang; Fakultas Syari'ah, 2022), 24

Merah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang menganalisa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat perlu memberikan perhatian pada wilayah yang ditempatinya. Keterlibatan masyarakat berupa partisipasi dapat memberikan efek yang positif bagi perkembangan wilayah yang ditempatinya dengan menyalurkan tenaga ide kreatif dan lain-lain meskipun dalam skala kecil. Masyarakat bisa berpartisipasi menyalurkan kemampuan untuk mengelola wilayahnya dengan baik daripada memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain. Adanya partisipasi dari masyarakat akan menumbuhkan visi cita-cita harapan tujuan yang sama dalam pengembangan pariwisata. Hasil penelitian tersebut masyarakat sekitar wisata Pulau Merah diharapkan untuk lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di wisata Pulau Merah. Masyarakat juga dapat mengadakan kegiatan baru atau meningkatkan kegiatan yang sudah ada menjadi lebih baik sehingga peran dari masyarakat bisa lebih terlihat, masyarakat sekitar wisata diharapkan lebih giat dalam mengajak masyarakat yang lain untuk mengikuti kegiatan rutin di wisata.<sup>25</sup> Terdapat beberapa perbedaan antara

---

<sup>25</sup> Erlinda Rizka Puspitasari. Skripsi 2019 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi*"

penelitian yang dilakukan Wibowo dengan penelitian penulis, yakni objek penelitian berbeda. Objek penelitian sebelumnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata.

2. Adela Aulia, 2023. “Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Perspektif Robert Putnam Di Objek Wisata Telaga Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengkaji tentang modal sosial masyarakat dalam pengembangan wisata perspektif Robert Putnam. Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran modal sosial dalam pengembangan wisata di objek wisata telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Dalam skripsi tersebut juga mengkaji tentang hambatan dalam pengembangan wisata di objek wisata telaga Desa Potorono.<sup>26</sup> Terdapat perbedaan antara skripsi Adela Aulia dengan penelitian ini yakni subjek yang akan diteliti. Adela dalam skripsinya mengkaji tentang sosial masyarakat sedangkan peneliti mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam rebranding desa wisata dan budaya

---

<sup>26</sup> Adela Aulia. Skripsi 2023. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Perspektif Robert Putnam Di Objek Wisata Telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*.

Sendangduwur.

3. Rahmawati Ika Septyaningrum, 2023. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tinalah Di Kalurahan Purwoharjo Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan membahas bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Tinalah dan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan terdapat tiga tahapan yaitu tahap penyadaran dilakukan dengan musyawarah dan sosialisasi, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.<sup>27</sup> Terdapat perbedaan antara peneliti Rahmawati Ika dan penulis, yakni penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti focus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat.
4. Rani Wahyuningsih dan Galih Wahyu Pradana, 2021. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar

---

<sup>27</sup> Rahmawati Ika Septyaningrum. Skripsi Tahun 2023. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tinalah Di Kalurahan Purwoharjo Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta*



Sewu. Fokus penelitian menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari Tahap Seleksi Lokasi, Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Tahap Pemberdayaan Masyarakat, dan yang terakhir Tahap Pemandirian Masyarakat dan hasil dari penelitian tersebut adalah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan agar dapat menghasilkan perubahan di masyarakat terhadap sektor perekonomian, sosial dan budaya. Dari hasil penelitian di lapangan bahwasannya pemberdayaan masyarakat desa hendrosari melalui pengembangan desa wisata lontar sewu melalui 4 tahap yaitu tahap seleksi lokasi, tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahap proses pemberdayaan masyarakat dan tahapemandirian masyarakat.<sup>28</sup> Terdapat perbedaan antara peneliti Rani Wahyuningsih dan Galih Wahyu Pradana dengan penulis, yakni penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat.

5. Faizul Abrori, 2019. "Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus Di Pantai Syariah Pulau Santen Karangrejo

---

<sup>28</sup> Rani Wahyuningsih & Galih Wahyu P. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu*. Jurnal Publika Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.9 Nomor 2 Tahun 2021, 323-334.

Banyuwangi)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal di Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi berhasil dalam mensejahterakan masyarakat setempat daerah wisata.<sup>29</sup> Terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis, yakni penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan maqashid syariah Jasser Auda

6. Muhammad Zul Fikri, 2023. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Ekonomi di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa, serta untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa tersebut.<sup>30</sup> Terdapat perbedaan antara skripsi Muhammad Zul Fikri dengan penelitian ini yakni mengenai objek yang akan diteliti. Muhammad Zul Fikri dalam skripsinya mengkaji tentang peran pemerintah desa sedangkan peneliti mengkaji tentang partisipasi

---

<sup>29</sup> Faizul Abrori. Tesis 2019 Program Studi Magister Ekonomi Syari’ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*

<sup>30</sup> Muhammad Zul Fikri. Skripsi 2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Ekonomi Di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu*

masyarakat dalam rebranding Desa Wisata dan Budaya Sendangduwur.

7. Ade Jafar Sidiq dan Risna Resnawaty. “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan Jawa Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan membahas tentang pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, desa ini memiliki potensi pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan ekonomi.<sup>31</sup> Terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis, yakni penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan paertisipasi masyarakat.
8. Dede Al Mustaqim, 2023. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syari’ah”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan membahas tentang bagaimana strategi pengembangan pariwisata halal dapat mencapai tujuan-tujuan secara komprehensif. Hasil dari

---

<sup>31</sup> Ade Jafar Sidiq dan Risna Resnawaty. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata LInggarjati Kuningan Jawa Barat*. Journal of Sustainable Tourism Universitas Padjadjaran. Vol 4 No 1 Tahun 2019, 2442-4480

penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa pariwisata halal, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Islam dalam pengalaman perjalanan, mampu memberikan dampak positif pada perekonomian secara berkelanjutan. Konsep ini melibatkan elemen makanan halal, akomodasi ramah muslim, dan interaksi sesuai norma agama, yang menciptakan lingkungan sesuai Maqashid Syariah melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan.<sup>32</sup> Terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis, yakni penulis mengkaji tentang rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat.

9. Safrilul Ulum dan Dewi Amanatun Suryani, 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis ini mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, kontribusi keuangan, dan aset, serta pengumpulan kontribusi untuk mendukung pengelolaan desa. dan membahas kurangnya pendekatan terhadap masyarakat Desa Wisata Gamplong. Hal ini ditunjukkan dengan kurang jelasnya pembagian tugas yang ada didalam pengelolaan Desa Wisata Gamplong yang masih

---

<sup>32</sup> Dede Al Mustaqim. *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah*. Jurnal AB-JOIEC Hukum Ekonomi Syariah. Vol 1 No 1 Tahun 2023, 26-43

dipegang oleh sebagian masyarakat saja, yang akhirnya bentuk keterlibatan masyarakat lebih diarahkan pada keterlibatan secara fisik. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi dari pengelola terhadap masyarakat umum di Desa Wisata Gamplong yang sifatnya lebih pada insidental saja.<sup>33</sup> Terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis, yakni penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat.

10. Nurul Savika dkk, 2023. "Strategi Rebranding Pada Wisata Alas Palasangeh Untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penelitian ini membahas tentang strategi rebranding pada wisata Alas Palasangeh, tujuan dilakukannya branding adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Hasil dari penelitian tersebut adalah Dengan adanya branding yang kuat akan mempermudah untuk melakukan pemasaran dan promosi dari obyek wisata, serta pelaksanaan rebranding dapat mendukung obyek wisata menjadi lebih mudah dikenal dan ingat oleh

---

<sup>33</sup> Safrilul Ulum dan Dewi Amanatun Suryani. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong*. Jurnal JMPKP Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 3 No 1 Tahun 2021, 2745-8660

wisatawan.<sup>34</sup> Terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis. Penulis fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat.

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. Erlinda Rizka Puspitasari	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Hasil penelitian tersebut masyarakat sekitar wisata Pulau Merah diharapkan untuk lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di wisata Pulau Merah. Masyarakat juga dapat mengadakan kegiatan baru atau meningkatkan kegiatan yang sudah ada menjadi lebih baik sehingga peran dari masyarakat bisa lebih terlihat, masyarakat sekitar wisata diharapkan lebih giat dalam	Objek penelitian berbeda, objek penelitian sebelumnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah	Objek penulis fokus pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata

<sup>34</sup> Nurul Savika dkk. *Strategi Rebranding Pada Wisata Alas Palasangeh Untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Universitas Ngurah Rai. Vol 3 No 1 Tahun 2023, 2774-3349

			mengajak masyarakat yang lain untuk mengikuti kegiatan rutin di wisata		
2.	Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Perspektif Robert Putnam Di Objek Wisata Telaga Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Adela Aulia	Peran modal sosial dalam pengembangan wisata di objek wisata telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Dan hambatan dalam pengembangan wisata di objek wisata telaga Desa Potorono	Pada pembahasan modal sosial, jaringan menunjuk pada semua hubungan yang diciptakan oleh kelompok yang memungkinkan pengatasan suatu masalah dapat diatasi dengan baik	Subjek yang akan diteliti. Dalam skripsinya mengkaji tentang sosial masyarakat .	Peneliti mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur.
3.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tinalah Di Kalurahan Purwoharjo Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta. Rahmawa	Pengelola Desa Wisata Tinalah kurang aktif dalam mengajak masyarakat sehingga masyarakat kurang kurang berpartisipasi	Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan terdapat tiga tahapan yaitu tahap penyadaran dilakukan dengan musyawarah dan sosialisasi, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata	Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Peneliti fokus bagaimana rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi

	ti Ika Septyanin grum				masyarakat
4.	Pembeerd ayaan Masyarak at Desa Hendrosar i Melalui Pengemba ngan Desa Wisata Lontar Sewu. Rani Wahyunin gsih dan Galih Wahyu Pradana	Jurnal tersebut membahas dampak penelitian terhadap masyarakat lokal dan pengembang an suatu destinasi wisata. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimb angkan implikasi hukum dan etika dari pengembang an masyarakat serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan peraturan daerah.	Hasil penelitian tersebut adalah pemberdayaan masyarakat desa hendrosari melalui pengembangan desa wisata lontar sewu melalui 4 tahap yaitu tahap seleksi lokasi, tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahap proses pemberdayaan masyarakat dan tahap pemandirian masyarakat	Peneliti menggunak an deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskrip sikan dan menganalis is pemberday aan masyarakat Desa Hendosari melalui pengemban gan Desa wisata Lontar Sewu	Penulis menggunak an jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangdu wur dalam upaya pengemban gan partisipasi masyarakat
5.	Wisata Halal Dalam Meningka tkan Kesejahte raan Masyarak at Perspektif Maqasid Al- Syari'ah	Cara pengelolaan wisata secara syariah serta dampak adanya pariwisata halal halal Pantai syariah terhadap masyarkat lokal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal di Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi berhasil dalam mensejahterakan masyarakat setempat daerah wisata	Penelitian ini menggunak an jenis penelitian kualitatif.	Penulis menggunak an jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangdu wur dalam



	(Studi Kasus Di Pantai Syariah Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi). Faizul Abrori	ataupun pariwisataawan			upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda
6.	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Ekonomi di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu. Muhammad Zul Fikri	Bagaimana peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa	Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa, serta untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa tersebut	Terdapat perbedaan yakni mengenai objek yang akan diteliti. Muhammad Zul Fikri dalam skripsinya mengkaji tentang peran pemerintah desa	Peneliti fokus mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam rebranding Desa Wisata dan Budaya Sendangdurur
7.	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan Jawa Barat. Ade Jafar	Desa ini memiliki potensi pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan desa wisata, namun saat ini masih terjadi pengabaian terhadap partisipasi masyarakat di Desa Wisata	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus membahas tentang pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat	Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangdurur dalam upaya pengemb

	Sidiq dan Risna Resnawaty		Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Desa Linggarjati belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, dan dominasi pemerintah dalam proses pengembangan menjadi tantangan utama.	, desa ini memiliki potensi pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal	gan paertisipasi masyarakat .
8.	Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syari'ah. Dede Al Mutaqim	Pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan harus didasarkan pada pemahaman dan implementasi yang mendalam terhadap nilai-nilai maqasid syariah serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspeknya.	Hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa pariwisata halal, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Islam dalam pengalaman perjalanan, mampu memberikan dampak positif pada perekonomian secara berkelanjutan.	Penelitian ini fokus pada strategi pengembangan pariwisata sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan	Penulis mengkaji tentang rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat .
9.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa	kurangnya pendekatan terhadap masyarakat Desa Wisata	Penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat baik berupa	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis

	Wisata Gamplong. Saiful Ulum dan Dewi Amanatun Suryani	Gamplong. Hal ini ditunjukkan dengan kurang jelasnya pembagian tugas yang ada didalam pengelolaan Desa Wisata Gamplong yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat saja, yang akhirnya bentuk keterlibatan masyarakat lebih diarahkan pada keterlibatan secara fisik	sumbangan dana, gagasan, kritik, dan saran masih kurang optimal. Masyarakat umum hanya berpartisipasi ketika diperlukan, dan partisipasi mereka dalam hal aset terbatas. Selain itu, tingkat partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi juga belum optimal. Penelitian ini menyoroti perlunya mempertimbangan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat.	kualitatif dan analisis ini mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, kontribusi keuangan, dan aset, serta pengumpulan kontribusi untuk mendukung pengelolaan desa. dan membahas kurangnya pendekatan terhadap masyarakat Desa Wisata Gamplong	empiris. Peneliti fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat
10.	Strategi Rebranding Pada Wisata Alas Palasangeh Untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan. Nurul Savikadkk	Kurangnya bentuk rebranding pada wisata Alas Palasangeh	Hasil dari penelitian tersebut adalah Dengan adanya branding yang kuat akan mempermudah untuk melakukan pemasaran dan promosi dari obyek wisata, serta pelaksanaan rebranding dapat mendukung obyek wisata menjadi lebih mudah dikenal dan ingat oleh	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan fokus pada bahasan tentang strategi rebranding pada wisata Alas Palasangeh, tujuan dilakukannya branding	Penulis fokus pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangwur dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat .

			wisatawan	adalah untuk membentuk persepsi masyarakat ,membangun rasa percaya masyarakat kepada brand dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand	
--	--	--	-----------	---	--

## B. Kajian Pustaka

Dalam membahas permasalahan yang diajukan peneliti, maka memerlukan landasan berfikir yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan kajian partisipasi masyarakat, pengelolaan pariwisata dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda

### 1. Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Keikutsertaan masyarakat sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selanjutnya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Secara umum partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam

perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Siagian menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah suatu aktivitas untuk membangkitkan perasaan ikut sertakan dalam kegiatan organisasi, ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi.<sup>35</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sumber daya alam yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi objek wisata. Selain itu, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses dan usaha pengembangan pariwisata sangat penting, sehingga dari masyarakat itu sendiri memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian potensi sumber daya alam yang dimiliki. Masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Partisipasi merupakan sikap positif yang mendukung dalam perkembangan desa dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Dalam perspektif sosial budaya nilai partisipasi adalah semangat yang mewujudkan dalam bentuk perilaku atau Tindakan

---

<sup>35</sup> Siagian Sondang P, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: CV Gunung Agung, 2005), 15

individu yang dilakukan tanpa pamrih (mengharap pujian) dan sebagainya.<sup>36</sup> Dalam kebijakan desa yang berbasis pada masyarakat dikatakan suatu kebijakan yang demokratis apabila berbasis kebutuhan masyarakat atau berasal dan bersumber dari partisipasi aktif masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam pengembangan desa wisata, agar tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan terjadi penurunan kualitas lingkungan, sehingga dalam pengelolaan pariwisata akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera seiring dengan kelestarian

---

<sup>36</sup> Kusnaedi, *Pengertian Gotong Royong* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 16

alam. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada serta keterlibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta atau industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Wujud partisipasi masyarakat terkait yaitu mengawasi dan mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.<sup>37</sup>

## 2. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” istilah inggris lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, atau memimpin.<sup>38</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.<sup>39</sup> Pengelolaan (manajemen) adalah seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau

---

<sup>37</sup> Ika Pujiningrum Palimbunga. *Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa. Vol. 01 Nomor 02 Tahun 2017

<sup>38</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 114

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 534

sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Hal yang dimaksud dapat berupa alam, budaya, kegiatan atau aktivitas wisata, dan lain-lain. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan, maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara professional, sehingga dapat menarik wisatawan yang datang. Objek wisata dapat berupa wisata alam dan wisata bangunan. Wisata alam dapat berupa pantai, gunung, sungai, danau, laut dan lain-lain, sedangkan wisata bangunan berupa peninggalan-peninggalan sejarah, museum, benteng, dan lain-lain. Suatu tempat agar dapat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi hal berikut:

1. Adanya objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan daerah lainnya
2. Adanya fasilitas rekreasi atau amusements yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama ditempat tersebut
3. Adanya fasilitas untuk berbelanja (shopping), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing.<sup>40</sup>

Pariwisata atau tourism adalah aktivitas yang berhubungan

---

<sup>40</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996), 178



dengan perjalanan untuk rekreasi, berlibur, meloncong. Objek pariwisata dapat berupa tempat-tempat bersejarah atau lokasi-lokasi alam yang indah dan atraktif. Dengan kata lain, pariwisata atau *tourisme* adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan.

Undang-Undang mengenai keparwisataan diatur lebih spesifik pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) menjelaskan mengenai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak: 1). Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata 2). Melakukan usaha pariwisata 3). Menjadi pekerja/buruh pariwisata 3). Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: 1). Menjadi pekerja atau buruh 2). Konsinyasi 3). Pengelolaan.<sup>41</sup>

### 3. *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda

*Maqashid Syari'ah* terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid Syari'ah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syar'iah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia<sup>42</sup>.

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak siasia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.* (Q.S. Al-Anbiya: 107)

Di antara para pemikir Muslim Kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *Maqashid Syari'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum islam dan *usul al-Fiqh*.

Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk Belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo, dari

---

<sup>42</sup> Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, (Juni-Agustus 2009). 118-119.

tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal, seperti Universitas al-Azhar. Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sembari aktif dipengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi: studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Usai mengantongi gelar MSc (*Master of Science*) dari Cairo University.

Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang *System analysis* di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, Ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia kembali mengenyam pendidikan di *Islamic American University* konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar *Bachelor of Arts* (BA) untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang *islamic studies*. Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam.<sup>43</sup>

Jasser Auda dalam mempelajari *Maqashid Al-Syari'ah* menerapkan multidisiplin pendekatannya, yaitu dalam mengembangkan maqashid al-syari'ah sebagai disiplin hukum Islam teori, sehingga diperlukan disiplin ilmu lain atau konsep keilmuan lain. Karena sebaliknya, Teori hukum Islam akan selalu berada

---

<sup>43</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018), h.85-86

dalam kerangka literatur tradisional keputusan berdasarkan hukum Islam akan selalu ketinggalan jaman dengan semakin banyaknya permasalahan kontemporer yang kompleks. Jasser Auda dalam mengembangkan *Maqashid Al-Syari'ah* tidak hanya berlandaskan pada ilmu fiqh dan ushul fiqh saja, namun ia menggunakan teori-teori dari ilmu fiqh dan ushul fiqh, ilmu hadis, tafsir, bahkan teori kognitif, teori klasifikasi, sistem teori, filsafat, dan sebagainya.

Inilah yang membedakan Jasser Auda dengan klasik Sarjana hukum Islam yang pada umumnya mempelajari hukum Islam dan maqashid al-syariah hanya dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama, namun mengaitkannya dengan disiplin ilmu walaupun dari barat tapi kalau dirasa relevan dan tidak bertentangan Islam kemudian oleh Auda dipandang perlu untuk dijadikan landasan analisisnya.<sup>44</sup>

Para teoretikus kontemporer mengkritik teori maqashid Islam tradisional dengan beberapa alasan, antara lain:<sup>45</sup>

- a. Jangkauan maqashid tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas maqashid tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fiqh tertentu
- b. Maqashid tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia

---

<sup>44</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin, dkk., (Bandung: Mizan, 2008), 36.

- c. Klasifikasi maqashid tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
- d. Maqashid tradisional dideduksi dari kajian literatur fiqh, ketimbang sumber-sumber syariat (al-Qur'an dan Sunnah)

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh maqasid, klasifikasi kontemporer membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Maqashid umum (*al-maqashid al-ammah*): maqashid ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas, ditambah maqashid baru seperti 'keadilan' dan 'kemudahan'.
- b. Maqashid khusus (*al-maqashid al-khassah*): maqashid ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- c. Maqashid parsial (*al-maqashid al-juz'iyah*): maqashid ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, maksud meringankan kesulitan, membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, maksud memberi makan kepada orang miskin, melarang orang muslim menimbun daging selama Idul Adha.

---

<sup>46</sup> Nu'man Jugaym, *Turuq al-Kasyf 'an Maqashid al-Syariah*, (Malaysia: Dar al-Nafa'is, 2002), 26-35.

Kemudian dalam rangka memperbaiki kekurangan teori maqashid klasik terkait jangkauan orang yang diliputi (yaitu individual), maka ide maqashid oleh cendekiawan muslim modern dan kontemporer, diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Ibn Asyur misalnya, memberikan prioritas pada maqashid yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas maqashid seputar kepentingan individual.<sup>47</sup>

Pada abad ke-20 M para penulis maqashid secara signifikan mengembangkan ‘perlindungan keturunan’ menjadi teori yang berorientasi keluarga. Ibn Asyur misalnya, menjadikan ‘peduli keluarga’ sebagai maqashid hukum Islam. Dalam monografinya, *Usul al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam), Ibn Asyur mengelaborasi maqashid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.<sup>48</sup> Baik kita menilai kontribusi Ibn Asyur sebagai bagian dari reinterpretasi teori *hifdz al-nasl*, maupun pengganti dari teori yang sama dengan bentuk yang baru, yang pasti adalah bahwa kontribusi Ibn Asyur membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori maqashid dalam pelbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru itu bukanlah teori hukum pidana (*mazajir*) versi al-Amiri maupun konsep perlindungan (*hifdz*) versi al-Ghazali, melainkan konsep nilai dan sistem menurut terminologi Ibn Asyur.

Sama halnya, *hifdz al-aql* (*perlindungan akal*) yang hingga akhir-

---

<sup>47</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 37

<sup>48</sup> Thahir ibn Asyur, *Usul al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam*, (Amman: Dar al-Nafa’is, 2001), 206.

akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.<sup>49</sup> Demikian pula, *hifdz al-‘irdi* (*perlindungan kehormatan*) dan *hifdz al-nafs* (*perlindungan jiwa raga*) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminology al-Ghazali dan al-Syatibi. Sebenarnya, *hifdz al-‘irdi* sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam, bertengkar dengan kabilah damdam terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadis, Nabi Saw. menjelaskan bahwa “darah, harta dan kehormatan setiap muslim adalah sesuatu yang haram dan tidak boleh dilanggar”.<sup>50</sup>

Kemudian mengenai *hifdz al-din* (*perlindungan agama*) dalam terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi, memiliki akar pada ‘hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar’ versi al-Amiri.<sup>51</sup> Terakhir, *hifdz al-mal* (*perlindungan harta*) versi al-Ghazali bersama dengan ‘hukuman bagi pencurian’, versi al-Amiri dengan ‘proteksi uang’, versi al-Juwaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosioekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqashid* untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan

---

<sup>49</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqashid: Inathat al-Ahkam bi Maqashidiha* (Herndon: IIIT, 2007), 20.

<sup>50</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008). 57

<sup>51</sup> Abu al-Hasan al-‘Amiri, *Al-I‘lam bi Manaqib al-Islam*, 125.

negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.<sup>52</sup>

Pemikiran dan perkembangan Jasser Auda mendefinisikan ulang tentang penjagaan yang telah didefinisikan oleh ulama klasik. Perubahan definisi yang diberikan oleh Jasser Auda yakni perubahan pemaknaan *Maqashid Syari'ah* dalam perspektif Jasser Auda penjagaan menjadi pengembangan. Sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- A. *Hifdzu Ad-Diin* menjadi pengembangan keagamaan
- B. *Hifdzu An-Nafs* menjadi pengembangan jiwa
- C. *Hifdzu Al-Aql* menjadi pengembangan akal
- D. *Hifdzu An-Nasl* menjadi pengembangan keturunan
- E. *Hifdzu Al-Maal* menjadi pengembangan harta

---

<sup>52</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 59.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang melihat suatu kebenaran hukum di dalam masyarakat yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam suatu interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan klarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.<sup>53</sup> Salah satu tujuan penelitian ilmu hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Perkembangan penelitian ini terjadi sebagai akibat dari interaksi ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya.<sup>54</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini guna mempelajari masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapan dalam kenyataan, Setelah itu, masalah tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup> Pendekatan yuridis sosiologis ini mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan<sup>56</sup> menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian langsung ke

---

<sup>53</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 105

<sup>54</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 124

<sup>55</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), 7

<sup>56</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51

objeknya, seperti melakukan wawancara ke instansi terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033 Pasal 22 Ayat 1.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapaun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Desa Sendangduwur adalah sebuah desa yang terletak di sebelah Tenggara Wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dengan batas wilayah sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat desa Sendangduwur adalah dikelilingi oleh sebuah desa tetangga yaitu desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Peneliti memilih lokasi penelitian dengan alasan karena di Kecamatan Paciran memiliki 3 lokasi wisata religi yang terdiri dari wisata religi Syekh Maulana Ishak berada di Desa Kemantren, wisata religi Sunan Drajat berada di Desa Drajat dan wisata religi Sunan Sendang Raden Noer Rochmat yang berada di Desa Sendangduwur. Dan diantara ketiga lokasi tersebut Desa Sendangduwur yang memiliki program pengembangan wisata religi dan wisata edukasi batik,

sedangkan desa yang lain hanya memiliki program pengembangan wisata religi.

#### D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan. Maka sumber data dapat dibagi menjadi berikut:<sup>57</sup>

##### 1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber dan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>58</sup> Ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung atau wawancara dan observasi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap Kepala Desa Sendangdwur, Perangkat Desa Sendangdwur (Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis) Ketua Pokdarwis terkait desa wisata serta perwakilan masyarakat Desa Sendangdwur

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Studi pustaka ini melakukan penelitian dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang relevan. Data ini

---

<sup>57</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 12.

<sup>58</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),

berasal dari peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, skripsi, thesis, disertasi dan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Peneliti mencari literatur yang diperlukan dan relevan dalam penelitian ini.<sup>59</sup> Dari beberapa sumber yang dipaparkan, penulis menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan Kepariwisata berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 22 Ayat 1 dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang sesuai dengan persoalan hukum yang dibahas di dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan.<sup>60</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah yang sedang diteliti. Data penelitian harus berisi jawaban atas pertanyaan yang sedang diteliti oleh peneliti.

---

<sup>59</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jaakarta: Sinar Grafika 2011), 106

<sup>60</sup> M. Agus Santoso, *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, Jurnal Yuriska, Vol. 3 No. 2 September 2011, 18

a) Wawancara

Sebagai bahan untuk penelitian ilmu hukum empiris, wawancara langsung digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial. melalui metode tanya jawab langsung, dengan pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan oleh pewawancara kepada responden guna mengajukan pertanyaan untuk mendapat jawaban yang relevan dengan penelitian.<sup>61</sup> Wawancara dilakukan berguna untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber. Adapun informan yang akan diwawancara:

1. Kepala Desa Sendangduwur yaitu Bapak Barurrohim, S.Pd.
2. Sekretaris Desa Sendangduwur yaitu Ibu Labib Maziz Zavida
3. Ketua Pokdarwis Desa Sendangduwur Bapak Syarifudin Miftah
4. Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis
5. Perwakilan masyarakat Desa Sendangduwur, diantaranya golongan masyarakat yang terlibat dalam

---

<sup>61</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 167

Edukasi Batik Sinande dan masyarakat yang terlibat  
dalam Wisata Religi

b) Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan mengamati peristiwa atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dan konsep ilmu yang sudah diketahui sebelumnya, guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Metode Peneliti melakukan observasi ini untuk menunjukkan fenomena secara realistic dan pengumpulan data secara sistematis dan sengaja dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan gejala yang diteliti.<sup>62</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui langsung apa saja yang terdapat pada rebranding desa wisata dan budaya Sendangduwur

c) Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan sumber tertulis atau sumber data tertulis seperti dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dokumentasi adalah kebutuhan untuk menguji suatu peristiwa dalam bentuk pertanyaan dengan data yang telah diperoleh. maka data dan pengetahuan yang diperoleh dari temuan yang telah diselidiki secara menyeluruh.<sup>63</sup> Teknik ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep rebranding desa wisata dan

---

<sup>62</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, 82

<sup>63</sup> Mahmud, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 183

budaya Sendangduwur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033 Pasal 22 Ayat 1.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian penting dari metode ilmiah karena data dapat memiliki arti dan manfaat untuk memecahkan masalah penelitian. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan.<sup>64</sup> Setelah data diperoleh dengan metode penelitian yang dipilih, peneliti akan mengolah data dengan cara berikut:

### a. Pengolahan Data (*Editing*)

Pada tahap editing, penulis mengedit atau memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa jawaban responden lengkap dan maknanya jelas. Jawaban yang tidak lengkap atau kurang relevan akan ditanyakan kembali. Setelah data dikumpulkan, editing dilakukan. Karena data yang dikumpulkan kadang-kadang tidak memenuhi harapan peneliti, beberapa bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, proses edit diperlukan untuk mengurangi data yang tidak relevan dengan tema penelitian ini.<sup>65</sup>

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

---

<sup>64</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Malang: UIN Maliki Press, 2022), 26

<sup>65</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 90

Klasifikasi adalah pengelompokan semua kategori data disebut klasifikasi. Ini memastikan bahwa tidak ada data yang tidak diklasifikasikan. Untuk membuat penelitian ini lebih sistematis, data hasil wawancara diklasifikasikan sesuai dengan kategori tertentu, yaitu pertanyaan rumusan masalah. Dengan demikian, data yang dikumpulkan benar-benar mengandung informasi yang diperlukan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses mengevaluasi kembali data yang telah dikumpul untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar valid dan sesuai dengan harapan peneliti.<sup>66</sup> Dengan demikian, tahap verifikasi berfungsi sebagai pembuktian kebenaran data untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpul benar-benar valid. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.<sup>67</sup>

d. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis adalah proses yang menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk menganalisis dan membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.<sup>68</sup> Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu

---

<sup>66</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104

<sup>67</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 268

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 112



metode analisis data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian menghubungkannya dengan teori dan peraturan. Analisis menyederhanakan data untuk melakukan analisis dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian peneliti.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah kegiatan yang utuh yang berguna untuk mendapatkan data yang singkat, padat, dan jelas sehingga pembaca dapat segera memahaminya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan, kesimpulan ini dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat atau tidak ada bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diandalkan saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi kemudian hasil yang dibuat oleh peneliti tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya<sup>69</sup>, setelah peneliti memperoleh data dari lapangan, dalam kesimpulan penulis akan menyimpulkan tentang Rebranding Desa Wisata dan Budaya Sendangduwur Dalam Upaya Pengembangan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Pasal 22 Nomor 17 Tahun 2019 dan Maqashid Syari'ah Jasser Auda.

---

<sup>69</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018) Cetakan Pertama, 172

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

##### 1. Letak Geografis Desa Sendangduwur

Desa Sendangduwur adalah sebuah desa yang terletak di sebelah Tenggara wilayah Kecamatan Paciran. Paciran terletak dibagian PANTURA (Pantai Utara) Kabupaten Lamongan pada kordinat  $6^{\circ} 53' 6.07''$ , Selatan  $112^{\circ} 19' 37.67''$ . Desa Sendangduwur memiliki luas 24,5 Ha yang terdiri dari perkebunan seluas 6,5 Ha, perkarangan seluas 3,5 Ha, dan lain-lainnya seluas 145 Ha. Di daerah ini terdapat 2 desa yaitu Desa Sendangagung dan Sendangduwur. Letak Sendangagung sendiri berada persis di bawah Sendangduwur. Kondisi Sendangduwur diibaratkan melalui gambaran yang berbentuk sebuah tumpeng. Maksud dari sebuah tumpeng ini ialah bahwa kedudukan Sendangduwur berada di pucuknya saja atau bisa dikatakan atap dari tumpeng. Jadi Sendangduwur ini berupa desa yang berada di desa lain. Desa Sendangduwur berada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan memiliki batas wilayah:

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan : Desa Sendangagung

Desa/Kelurahan Sebelah Timur : Desa Sendangagung

Desa/Kelurahan Sebelah Utara : Desa Sendangagung


Desa/Kelurahan Sebelah Barat : Desa Sendangagung

Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang terletak di bagian utara atau pantai utara termasuk kawasan yang banyak peninggalan sejarah budaya dan juga merupakan jalur penyebaran agama Islam oleh para walisongo dan para sunan. Dahulu pada zaman kerajaan Hindu, Jawa Timur pesisir utara merupakan daerah perdagangan yang telah dikenal oleh pedagang dari nusantara maupun para saudagar dari Timur Tengah yang datang singgah, pergi dan bahkan ada juga yang menetap.

Desa Sendangduwur mempunyai kondisi geografis yang bisa dikatakan cukup unik dengan keberagamannya, yang dipenuhi dengan dataran tinggi, dataran rendah dengan panorama laut di kecamatannya Paciran yang bisa dilihat dari atas dataran tinggi perbatasan desa Sendangduwur, panorama laut yang hampir membentang sepanjang kecamatan Paciran tersebut terletak  $\pm 3,5$  km dari desa Sendangduwur. Walaupun didominasi dataran rendah dan dataran tinggi tetapi masih terdapat pula sedikit perkebunan, ladang atau tegalan yang menghiasi wilayah desa Sendangduwur tersebut.

Gambar 1. 1

Peta Desa Sendangduwur Paciran Lamongan



(Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangduwur,\\_Paciran,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangduwur,_Paciran,_Lamongan))

Desa dalam desa, begitulah posisi Desa Sendangduwur di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berada di tengah-tengah Desa Sendangagung. Keistimewaan lain, di wilayah tersebut terdapat Makam Sendang Duwur. Memiliki nama asli Raden Noer Rohmat, murid Sunan Drajat ini diyakini memindahkan masjid dari jepara ke Sendangduwur yang hingga saat ini masih lestari digunakan warga sekitar.

Desa Sendangduwur ini memiliki visi “*Terwujudnya Sendangduwur sebagai desa yang maju dan berkarakter sebagai Desa Budaya*”. Sedangkan misi dari Desa Sendangduwur adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan kearifan lokal sebagai ruh pertumbuhan ekonomi desa
- b. Memacu berkembangnya industri kecil rumahan sebagai manifestasi kearifan lokal yang berdaya saing
- c. Menjadikan Desa Sendangduwur sebagai destinasi wisata yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal masyarakatnya.<sup>70</sup>

## 2. Kondisi Demografis Desa Sendangduwur

Penduduk Desa Sendangduwur per bulan Maret tahun 2024 menurut jenis kelamin

**Tabel 2. 1**

Jumlah Penduduk Desa Sendangduwur

No	Uraian	Jumlah
1	Jenis kelamin laki-laki	957
2	Jenis kelamin Perempuan	987
3	Jumlah KK	528
4	Jumlah KK laki-laki	439
5	Jumlah KK Perempuan	89

(sumber: <https://sendangduwur.lamongandesa.id/berita/20/desa-sendangduwur-mesuwur>)

Berdasarkan catatan dari Pemerintah Desa Sendangduwur jumlah penduduk per bulan Maret tahun 2024 sebanyak 1944 jiwa terdiri dari 957 jiwa penduduk laki-laki, 987 jiwa penduduk perempuan, 528 jiwa penduduk ber KK, 439 jiwa penduduk KK laki-laki dan 89


<sup>70</sup> Barur Rohim, wawancara (Desa Sendangduwur, 02 April 2024)

jiwa penduduk KK perempuan.

Jumlah penduduk yang bekerja yang tercatat di Pemerintah Desa Sendangduwur per bulan Maret tahun 2024

**Gambar 2. 1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**




(sumber: <https://sendangduwur.lamongandesa.id/grafik>)

Jumlah penduduk Desa Sendangduwur per bulan Maret 2024 berdasarkan golongan usia

**Gambar 3. 1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia**




(sumber: <https://sendangduwur.lamongandesa.id/grafik>)

Jumlah penduduk Desa Sendangduwur per bulan Maret 2024 berdasarkan tingkat Pendidikan

**Gambar 4. 1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



(sumber: <https://sendangduwur.lamongandesa.id/grafik>)

### 3. Struktur Pemerintahan Desa Sendangduwur

Kepala Desa : Barur Rohim, S.Pd

Alamat Kantor : JL. Sunan Ampel No 11 Desa Sendangduwur


Nomor Telepon : 085730068340

Website : <https://sendangduwur.lamongandesa.id>

Email : [sendangduwur234@gmail.com](mailto:sendangduwur234@gmail.com)

**Gambar 5. 1**

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sendangduwur  
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan



(sumber: Pemdes Sendangduwur, 2024 diolah Peneliti)

#### 4. Kedudukan Pemerintah Desa Sendangduwur

Desa Sendangduwur memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan difungsikan dalam kepentingan pembangunan desa. Terdapat sebuah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
  - d. Menetapkan peraturan desa
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
  - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
  - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau

- menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
  - b. Mengajarkan rancangan dan menetapkan peraturan desa
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan asset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan

- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa<sup>71</sup>
- 5) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Desa wajib:
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota
  - b. Menampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
  - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
  - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran<sup>72</sup>

**B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 22 (1) Dalam Upaya Pengembangan Partisipasi Masyarakat**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 (1) bahwa strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi

---

<sup>71</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>72</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat meliputi:

1. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal

Pemetaan potensi desa merupakan penentu yang digunakan untuk mengetahui segala sesuatu terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemetaan potensi desa juga dapat menentukan permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat desa.<sup>73</sup> Sedangkan penguatan kapasitas adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Informan pertama yaitu Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Pertama kita mapping dulu di desa ini siapa saja yang berpotensi, kegiatan-kegiatan masyarakat apa saja yang sekiranya nanti bisa membawa kedepannya perubahan atau peningkatan ekonomi masyarakat, jadi kita lihat dulu masyarakat itu berpotensi apasaja setelah itu kita tau bahwasanya di Sendangduwur ini banyak potensi yang dapat kita gali. Yang pertama ini ada batik ada bordir ada kerajinan emas juga”*<sup>74</sup>

Informan kedua yaitu Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk pengembangan kepariwisataan terutama yang untuk masyarakat di Desa Sendangduwur selalu mewanti-wanti dan selalu memotivasi kepada masyarakat yang disitu kira-kira potensinya apa saja terus kegiatan apa saja yang selama ini diikuti*

---

<sup>73</sup> Moh Royan Hadaf, “Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang)” *Journal of Governance Innovation* 4, no 1 (2022)

<sup>74</sup>Barur Rohim, wawancara (Desa Sendangduwur, 02 April 2024)

*oleh masyarakat itu selalu mendorong bagaimana masyarakat itu bisa maju dan Pemerintah Desa Sendangduwur sendiri selalu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan atau kelangsungan daripada ekonomi masyarakat yang ada di desa selain kita mengadakan pelatihan-pelatihan kita juga mengajak studi banding untuk mengembangkan potensi dan ekonomi yang ada di desa”<sup>75</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Seksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau dalam pemetaan potensi masyarakat, masyarakat desa sendiri memetakan mana sekiranya masyarakat ini condong ke wisata apa yang sekiranya bisa menunjang desa wisata di Sendangduwur. Biar nantinya bisa efektifitas dari pariwisata ini bisa baik dan bagus semisal masyarakat ini condong ke wisata batik maka kita kelompokkan biar nanti ada paguyuban nya agar ketika nanti ada kunjungan kita bisa mengompakkan para paguyuban batik tersebut untuk membatik bersama sebagai salah satu penunjang desa wisata. Ada juga disektor kerajinan emas maupun perak dan lain sebagainya, jadi kita petakan semuanya biar ke efektifan para masyarakat ini bisa berjalan dengan baik”<sup>76</sup>*

Informan keempat Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau di Sendangduwur ini kan rata-rata masyarakatnya pelaku pariwisata juga, disini ada potensi membatik dan ibu-ibu disini rata-rata bisa membatik. Jadi disitu kita buat kan seperti wadah, kita punya paguyuban khusus untuk batik jadi sementara itu ditambah ada beberapa umkm dan pengrajin batik itu jumlahnya mencapai 100 lebih kalau yang punya toko itu kira-kira 25”<sup>77</sup>*

Informan kelima Ibu Siti Enifah selaku pengelola

---

<sup>75</sup> Labib Maziz Zafida, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>76</sup> Ah. Arif Satria, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>77</sup> Syarifuddin Miftah, wawancara (Desa Sendangduwur, 22 April 2024)

paguyuban wisata edukasi batik Sinande menyatakan sebagai berikut:

*“Di Desa Sendangduwur ada potensi membatik dan masyarakat di sini mayoritas bisa membatik. Jadi disitu kita ada sebuah wadah, kita punya paguyuban khusus untuk batik yaitu paguyuban batik sinande”*<sup>78</sup>

Informan Keenam Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola wisata religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Kita tahu di desa kita ini ada sektor pariwisata yaitu wisata religi, masyarakat ini kita ajari bagaimana cara kita ketika ada banyak kunjungan kepariwisataan dari luar itu kita kuatkan. Untuk penguatan itu kita bentuk suatu kelompok atau barisan namanya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis sendiri kerjanya atau tugasnya kita punya potensi di desa kita terutama di sektor kepariwisataan ini bisa jalan kemudian bisa sesuai dengan harapan. Kelompok sadar wisata itulah nanti kepariwisataan itu akan jalan. Bagaimana cara kita Ketika banyak tamu kita suguhi sesuatu hal yang disitu bisa mengembangkan meningkatkan masyarakat desa. Untuk penguatan masyarakat disitu kita tata dulu bagusnya seperti apa. Untuk penguatan juga kita bisa adakan pelatihan-pelatihan atau membuat workshop bagaimana kita di sektor kepariwisataan itu bisa berkembang bisa maju bisa menikmati potensi yang ada di desa kita”*<sup>79</sup>

Implementasi dari memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan adalah langkah penting dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Pemetaan potensi di Desa Sendangduwur sudah terlaksana dan optimal. Dalam melaksanakan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat Pemerintah Desa Sendangduwur selalu melibatkan masyarakatnya

---

<sup>78</sup> Siti Enifah, wawancara (Desa Sendangduwur, 24 April 2024)

<sup>79</sup> Irfan Masyhuri, wawancara (Desa Sendangduwur, 27 April 2024)

meskipun tidak semua masyarakat ikut andil tetapi masyarakat yang berpotensi ikut andil dalam mengembangkan kepariwisataan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata sangat berperan penting karena Pertama partisipasi masyarakat adalah suatu alat guna memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat.

## 2. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa. Kapasitas masyarakat lokal merujuk pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di tingkat lokal untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan tindakan yang mendukung pembangunan dan perubahan positif dalam suatu komunitas.

Informan pertama Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan adanya kepariwisataan kita selalu melibatkan masyarakat, tentu saja kita tidak bisa berjalan sendiri, untuk pemberdayaannya kita melibatkan masyarakat. Dari situ kira-kira dia cocoknya di sektor apa kita berdayakan. Misalnya dia itu berpotensi di bordir atau di batik atau dia bisa jualan kita berdayakan disitu. Masyarakat terkadang kan ketika dikompakkan juga tidak mau, paling tidak kita kuatkan entah itu kita kasih penjelasan kepada mereka biar nanti penguatan-penguatan kepada mereka ini bisa bagus dan mindset dan pola pikir mereka juga bisa seiringan dengan pemerintah desa maupun di Pokdarwis*



*Sendangduwur sendiri*”<sup>80</sup>

Informan kedua Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa

Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwasanya kita selalu mengedepankan masyarakat dalam rangka pengelolaan pariwisata. Secara keseluruhan di sektor pariwisata itu kita memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat selalu kita libatkan. Ya memang tidak semua masyarakat itu ahli atau ikut andil disitu, cuma kita selalu mengedepankan masyarakat, kapasitas dia itu apa nanti bisa kita libatkan di sektor itu”*<sup>81</sup>

Informan ketiga Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa

Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau ingin pemberdayaan ya kita terjun ke masyarakat juga kita tanya dan juga memberikan pengertian kepada mereka biar nanti sektor pariwisata itu bisa meningkat jangan sampai kemudian tambah menurun tambah menurun dan masyarakatnya tambah kendo dan tidak memajukan wisatanya. Tentunya masyarakat juga ada yang pola pikirnya tidak usah memajukan wisata tidak ada manfaatnya kepada kita tapi kita juga harus bisa menjelaskan kepada mereka tentunya agar nantinya masyarakat juga memiliki mindset dan pola piker yang sama untuk memajukan bersama-sama wisata di desa sendangduwur ini”*<sup>82</sup>

Informan keempat Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kita selalu melibatkan masyarakat dalam urusan pariwisata, intinya kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat untuk sadar berpariwisata karena memang desa kita namanya desa wisata”*<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Barur Rohim, wawancara (Desa Sendangduwur, 02 April 2024)

<sup>81</sup> Labib Maziz Zafida, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>82</sup> Ah. Arif Satria, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>83</sup> Syarifuddin Miftah, wawancara (Desa Sendangduwur, 22 April 2024)

Informan kelima Ibu Mulifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Kalau yang di sendangduwur rata-rata pemudanya kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan hampir semua anggota PKK itu terlibat kita karena ada beberapa sektor. Disitu ada UMKM, ada pembatik, kalau yang perempuan hampir terlibat. Kalau rata-rata pariwisata nya masuknya di pokdarwis”<sup>84</sup>*

Informan keenam Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Terutama kalau dalam pariwisata pengembangan tentunya kita juga dari pemerintah desa maupun bekerjasama dengan pokdarwis ingin mengembangkan bagaimana sektor pariwisata yang ada di Desa Sendangduwur ini bisa semakin maju dan berembang pesat, jadi kita selalu mengadakan evaluasi kira-kira kekurangannya apa biar kita bisa mengembangkan kita bisa membranding seperti batik. Kita bisa branding di shopee maupun di sosial media yang lain, kemudian dalam sektor kerajinan emas juga seperti itu. Di Sendangduwur juga ada sektor wisata religi juga kita branding bersama biar nanti bisa berkembang pesat di sosial media maupun yang lainnya”<sup>85</sup>*

Memberdayakan potensi masyarakat dan kapasitas masyarakat lokal merupakan titik yang penting dalam mengembangkan kepariwataan. Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari industri pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Dalam memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan belum optimal karena di

---

<sup>84</sup> Mulifah, wawancara (Desa Sendangduwur, 01 Mei 2024)

<sup>85</sup> Irfan Mayshuri, wawancara (Desa Sendangduwur, 27 April 2024)

Sendangduwur partisipasi masyarakat dalam berpariwisata belum maksimal tidak semuanya masyarakat sadar akan adanya pariwisata.

Dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal secara efektif, pengembangan pariwisata dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan, serta memperkuat daya tarik destinasi pariwisata secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata juga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan juga mampu menciptakan dan menambah lapangan kerja. Pengembangan sektor pariwisata juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam konteks wisata, makam Sunan Sendangduwur merupakan destinasi wisata religi yang mendapatkan tempat di hati masyarakat, karena sarat akan tradisi dan sejarah.

3. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat

Penguatan kelembagaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan menjadikan lembaga/organisasi agar lebih kuat baik secara struktur maupun kultur sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerjanya. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan langkah penting dalam membangun kapasitas masyarakat lokal

Informan pertama Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa

Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Jadi di sini punya kelembagaan yang namanya Pokdarwis. Untuk penguatan kelembagaan ya selalu kita ikutkan studi banding selalu kita ajari selalu kita motivasi agar kelembagaan ini bisa jalan bisa mewedahi sektor kepariwisataan yang ada di Desa. Tapi sebenarnya di kelembagaan itu pokdarwis tadi kan ngga ada istilahnya gaji jadi kita mengajak atau kita melibatkan masyarakat yang sadar bahwasanya di desa kita ini punya wisata, bagaimana wisata ini bisa maju. Itu kita tentukan orang-orang yang benar-benar sadar orang-orang yang kepingin noto desone (ingin menata desanya) atau wisata di desa itu bisa berkembang lha itu memang benar-benar butuh orang yang mempunyai hati nurani”<sup>86</sup>*

Informan kedua Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris

Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Penguatan kelembagaan dari Pemerintah Desa Sendangduwur itu juga mensupport dari para masyarakat yang ada di Desa Sendangduwur dan juga kita menjalin hubungan dengan dinas pariwisata kabupaten lamongan. Tentunya kalau kita seandainya tidak bekerjasama dalam kelembagaan dinas pariwisata tentunya kita tidak memperoleh support yang baik. Maka dari itu kita juga harus bekerjasama dengan dinas pariwisata biar kita juga secara kelembagaan memperoleh support yang bagus juga. Dan juga Ketika mau mengadakan acara kita juga dibantu baik itu dana atau yang lainnya. Ketika kita ada keluh kesah kita juga dibantu entah itu tentang perizinan maupun yang lainnya”<sup>87</sup>*

Informan ketiga Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat

Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi

Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Penguatan kelembagaan ini terutama kita dukung dengan pokdarwis. Pokdarwis kan disini ada untuk sektor pariwisata, pokdarwisnya kita tata dengan sedemikian rupa sebaik mungkin*

---

<sup>86</sup> Barur Rohim, wawancara (Desa Sendangduwur, 02 April 2024)

<sup>87</sup> Labib Maziz Zafida, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

*agar manajemen dan konsep di dalamnya ini bisa tertata dengan baik. Kalau seandainya pokdarwisnya sudah tertata dengan baik tentunya tata kelola di dalamnya kan bisa terarah dan juga sesuai dengan keinginan masyarakat semuanya terutama dalam pariwisata batik dan lainnya. Tentunya di Sendangduwur kan sektor yang diunggulkan ada edukasi batik ada wisata religi”<sup>88</sup>*

Informan keempat Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Karena disini kepala desanya selalu melibatkan warganya dalam urusan pariwisata jadi rata-rata otomatis mereka disitu terlibat langsung. Jadi secara langsung tau bagaimana desa wisata itu terus mengembangkannya bagaimana jadi mereka langsung terlibat. Kita disini selalu sinkron sama pemerintah daerah seperti misalnya di kelompok sadar wisata kita terkoneksi langsung sama Dinas Pariwisata Lamongan, jadi setiap kali Disparbud ada suatu acara atau apa kita terkoneksi langsung jadi setiap event pun kita terlibat di Disparbud. Bukan hanya Kabupaten kita Jawa Timur pun tersambung”<sup>89</sup>*

Informan kelima Ibu Mulifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Semuanya bisa bekerjasama bisa saling mendukung, diantaranya Bumdes sebagai lembaga tertinggi nanti bumdes bisa mengintruksikan kepada Pokdarwis kemudian Pokdarwis mengajak para pengrajin melalui paguyuban Ketika ada pelatihan juga bisa bekerjasama juga. Jadi Pemdes sama pokdarwis sama paguyuban batik sinande sangat mendukung dan bekerjasama dalam berkegiatan”<sup>90</sup>*

Informan keenam Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan adanya kepariwisataan Pemerintah Desa*

---

<sup>88</sup> Ah. Arif Satria, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>89</sup> Syarifuddin Miftah, wawancara (Desa Sendangduwur, 22 April 2024)

<sup>90</sup> Mulifah, wawancara (Desa Sendangduwur, 01 Mei 2024)

*Sendangduwur itu selalu menjaga selalu menata bagaimana wisata itu bisa berlangsung terus bisa berkembang akhirnya dengan adanya dana-dana yang ada di Desa sebagian kita alokasikan kesana. Wisata di sini kan wisata religi, tujuannya nanti kita memfasilitasi agar bisa nyaman bisa aman. Dengan adanya dana desa kita selalu merenovasi fasilitas-fasilitas yang ada di situ”*

Implementasi menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan sudah terlaksana dan optimal. Pada pelaksanaan menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, Desa Wisata Sendangduwur selalu bekerjasama dengan pariwisata lokal, kerjasama pariwisata lokal merujuk pada upaya bersama antara berbagai pihak terkait untuk mempromosikan dan meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata di tingkat lokal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita penguatan masyarakat dan pemerintahan desa guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan sudah optimal yang dibuktikan dengan setiap ada event atau acara di Sendangduwur telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk promosi. Selain itu pihak desa juga menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata dan Budaya untuk meningkatkan pemasaran pariwisata. Maka dapat dikatakan bahwa penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mendorong kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan sudah optimal.

Penguatan kelembagaan Pemerintah Desa Sendangduwur juga dilakukan untuk mengukur ketercapaian program-program Desa untuk mewujudkan kerukunan, gotong royong, dan pembangunan sektor perekonomian. Disamping itu juga sebagai indikator ketercapaian baik visi maupun misi Pemerintah Desa, yaitu terwujudnya Sendangduwur sebagai desa yang maju dan berkarakter sebagai desa budaya, menumbuhkan kearifan lokal sebagai ruh pertumbuhan ekonomi desa, memacu berkembangnya industri kecil rumahan sebagai manifestasi kearifan lokal yang berdaya saing, dan menjadikan Desa Sendangduwur sebagai destinasi wisata yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal masyarakatnya.

### **C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sendangduwur Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda**

Di antara para pemikir Muslim Kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *Maqashid Syari'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum islam dan *usul al-Fiqh*.

Jasser Auda dalam mempelajari *Maqashid Al-Syari'ah* menerapkan multidisiplin pendekatannya, yaitu dalam mengembangkan *Maqashid Al-Syari'ah* sebagai disiplin hukum Islam teori, sehingga diperlukan disiplin

ilmu lain atau konsep keilmuan lain. Karena sebaliknya, Teori hukum Islam akan selalu berada dalam kerangka literatur tradisional keputusan berdasarkan hukum Islam akan selalu ketinggalan jaman dengan semakin banyaknya permasalahan kontemporer yang kompleks.

Jasser Auda dalam mengembangkan *Maqashid Al-Syari'ah* tidak hanya berlandaskan pada ilmu fiqh dan ushul fiqh saja, namun ia menggunakan teori-teori dari ilmu fiqh dan *ushul fiqh*, ilmu hadis, tafsir, bahkan teori kognitif, teori klasifikasi, sistem teori, filsafat, dan sebagainya. Inilah yang membedakan Jasser Auda dengan klasik Sarjana hukum Islam yang pada umumnya mempelajari hukum Islam dan maqashid al-syariah hanya dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama, namun mengaitkannya dengan disiplin ilmu walaupun dari barat tapi kalau dirasa relevan dan tidak bertentangan Islam kemudian oleh Auda dipandang perlu untuk dijadikan landasan analisisnya.<sup>91</sup>

Pemikiran dan perkembangan Jasser Auda mendefinisikan ulang tentang penjagaan yang telah didefinisikan oleh ulama klasik. Perubahan definisi yang diberikan oleh Jasser Auda yakni perubahan pemaknaan *Maqashid Syari'ah* dalam perspektif Jasser Auda penjagaan menjadi pengembangan. Sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. Pengembangan agama

Pengembangan agama adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Ini bertujuan untuk

---

<sup>91</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).



memperkuat dan memperluas peran agama dalam membentuk individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan agama juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran agama dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks modern. Hal ini melibatkan kajian filsafat agama, teologi, dan pemikiran Islam yang mendalam untuk memahami esensi dan relevansi agama dalam kehidupan manusia.

Wisata religi merupakan salah satu fenomena masyarakat Indonesia yang sangat memasyarakat dari zaman ke zaman. Wisata religi ini sering dijadikan kegiatan rutin per tahunan oleh beberapa kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengisi atau refreshing dari rutinitas pengajian yang mereka ikuti. Wisata religi memang biasanya rutin dilakukan dan sangat memasyarakat. Namun, wisata religi jangan sampai dijadikan rekreasi maupun hiburan semata-mata. Seharusnya, wisata dapat memunculkan kesadaran masyarakat terhadap penghargaan setiap khasanah budaya dan sejarah, yang sesungguhnya terkandung banyak pesan maupun pelajaran berharga yang bisa memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih beradab.

Informan pertama yaitu Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Alhamdulillah di Desa Sendangduwur ini kan 100% semuanya mayoritas beragama islam kemudian di desa ini juga punya yang namanya wisata religi. Jadi pengembangannya dari situ kita kembangkan sektor religinya seperti apa, nanti di sektor keagamaan itu*

*kan semakin kuat akhirnya masyarakat itu semakin mantep lah dengan wisata religi”<sup>92</sup>*

Informan kedua yaitu Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Di Sendangduwur ada yang namanya wisata religi, di wisata religi ini lah sebagai salah satu kunjungan para wisatawan yang nantinya bisa mengembangkan keagamaan. Jadi pengembangan kepariwisataan di Desa Sendangduwur terhadap pengembangan agama ini sangat baik”<sup>93</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau pariwisata di Sendangduwur terhadap pengembangan agama di sini itu juga sangat bagus juga karena kita juga membranding terhadap wisata religi yang ada di Desa Sendangduwur. Jadi kita juga selalu nguri-nguri apa saja yang menjadi tradisi yang bagus yang ada di wisata religi Sendangduwur, ketika keagamaan kita harus kita kuatkan lagi walaupun dengan perkembangan zaman tetapi kita harus kuatkan lagi sesuai wisata religi yang ada di Sendangduwur baik itu tradisinya maupun yang lainnya. Jadi walaupun kita mempunyai sektor wisata yang lain tentu kita juga harus kuatkan keagamaan kita karena kita juga mempunyai wisata religi”<sup>94</sup>*

Informan keempat Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Ini fokusnya memang kan yang besar ini wisata religi jadi*

---

<sup>92</sup> Barur Rohim, wawancara (Desa Sendangduwur, 02 April 2024)

<sup>93</sup> Labib Maziz Zafida, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>94</sup> Ah. Arif Satria, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

*memang kalau pengembangan di sektor agama yang paling fokus seperti peringatan haul sunan sendang itu kita kembangkan kita juga menambahkan acara seperti ruwahan, itu juga pengembangan pada acara haul itupun acara sudah menjadi kalender event Kabupaten Lamongan”<sup>95</sup>*

Informan kelima yaitu Ibu Mulifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Kalau di Desa Sendangduwur ini mayoritas beragama islam disamping itu juga di Sendangduwur mempunyai sebuah wisata yaitu wisata religi. Jadi pengembangan agama di Desa Sendangduwur ini sangat baik”<sup>96</sup>*

Informan keenam yaitu Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Pengembangan agama untuk wisata religi pasti ada, soalnya kalau wisata religi mesti hubungannya dengan kereligion untuk agama untuk mendekati diri kepada Allah. Pasti kalau semakin kesini semakin rame alhamdulillah semakin berkembang. Jadi perkembangan agamanya sangat baik”<sup>97</sup>*

Implementasi pengembangan agama terhadap pengembangan kepariwisataan di Desa Sendangduwur sudah terlaksana baik dan berjalan optimal. Pengembangan agama sering kali dimulai dengan pendidikan agama yang berkualitas. Ini mencakup pembelajaran tentang teks-teks suci, ajaran, sejarah, dan nilai-nilai agama. Pendidikan agama yang baik membantu individu memahami agamanya dengan lebih baik dan menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Sendangduwur terdapat wisata religi Sunan Sendang sebagai wadah atau

---

<sup>95</sup> Syarifuddin Miftah, wawancara (Desa Sendangduwur, 22 April 2024)

<sup>96</sup> Mulifah, wawancara (Desa Sendangduwur, 01 Mei 2024)

<sup>97</sup> Irfan Masyhuri, wawancara (Desa Sendangduwur, 27 April 2024)

kunjungan wisatwan untuk mengembangkan agama. Pengembangan agama juga sering kali terkait dengan pembangunan komunitas yang kuat dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai agama. Ini dapat melibatkan pendirian lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pelayanan masyarakat. Salah satu aktivitas yang dapat menjawab kebutuhan manusia modern saat ini yaitu dengan aktivitas wisata religi. Selain karena motivasi keagamaan dan pemenuhan spiritualitas, wisata religi ini banyak dihubungkan dengan keinginan peziarah untuk memperoleh restu, kekuatan batin, dan keteguhan iman.

Budaya keagamaan pada Desa Sendangduwur ini sangatlah kental dengan kepercayaan pada budaya nenek moyang, yakni masih banyak yang melakukan berbagai upacara peringatan, seperti selamatan kematian (kirim do'a), selamatan khitanan, selamatan coplok puser (pemberian nama bayi) dan masih banyak lagi upacara-upacara yang lain. Berbagai upacara peringatan acara tersebut tidak lepas dengan rasa gotong royong antar warga.

## 2. Pengembangan jiwa

Pengembangan jiwa merujuk pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan emosional seseorang. Ini melibatkan pemahaman diri yang mendalam, pertumbuhan spiritual, dan keseimbangan emosional. Pengembangan jiwa sering kali terkait dengan pertumbuhan spiritual, yang melibatkan eksplorasi makna hidup, tujuan, dan hubungan dengan yang lebih besar dari diri sendiri, apakah itu melalui praktik keagamaan, meditasi, atau refleksi spiritual.

Informan pertama yaitu Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Jiwa ini kan berkaitan dengan hati, di sini kan punya yang namanya wisata religi biasanya orang kan bermunajat di sana ingin menata hatinya, menata fikirannya bagaimana supaya hati kita bisa tenang bisa tentrem bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah”<sup>98</sup>*

Informan kedua yaitu Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan jiwa ini kembali ke diri masing-masing. Di Sendangduwur ada yang namanya wisata religi dan wisata edukasi batik tetapi tidak semua orang ikut andil dalam wisata tersebut”<sup>99</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Pengembangan jiwa tentunya di Sendangduwur ini kita juga harus selalu ada pelatihan-pelatihan. Jadi di Sendangduwur ini ada beberapa pelatihan baik itu pelatihan membatik maupun pelatihan-pelatihan kerajinan yang lain. Pelatihan ini ditujukan agar ada regenerasi jadi ketika kita mengadakan pelatihan tentunya sudah ada jiwa yang baru untuk meregenerasi yang baru yang digunakan sebagai pewaris agar Desa Wisata Sendangduwur ini tetap lestari dengan adat istiadatnya yang lama yang bagus tidak terkikis dengan perkembangan zaman saat ini”<sup>100</sup>*

Informan keempat yaitu Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Barur Rohim, wawancara (Desa Sendangduwur, 02 April 2024)

<sup>99</sup> Labib Maziz Zafida, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>100</sup> Ah. Arif Satria, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

*“Dalam pengembangan jiwa menyadarkan warga untuk pentingnya berkelompok untuk membangun wisata di Desa. Karena tidak semua orang atau masyarakat faham apa itu pariwisata”<sup>101</sup>*

Informan kelima yaitu Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan kepariwisataan terhadap pengembangan jiwa ini berkaitan dengan diri masing-masing. Karena tidak semua orang sadar adanya kepariwisataan”<sup>102</sup>*

Implementasi pengembangan jiwa terhadap pengembangan kepariwisataan di Desa Sendangduwur ini belum optimal. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepariwisataan. Pengembangan jiwa adalah perjalanan pribadi yang unik bagi setiap individu, dan tidak ada pendekatan tunggal yang sesuai untuk semua orang. Penting untuk mengakui kebutuhan dan preferensi individu dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan emosional.

### 3. Pengembangan Akal

Pada umumnya para filosof muslim percaya bahwa peranan akal sangat menentukan dalam menemukan kebenaran, sebab masalah kebenaran adalah salah satu masalah yang selalu mengikuti manusia sepanjang hidupnya. Manusia tanpa mengenal lelah terus berusaha untuk menjangkaunya. Keinginan ini dapat diketahui bila orang mau menelusuri cerita-cerita tentang kepercayaan (agama) maupun sejarah

---

<sup>101</sup> Syarifuddin Miftah, wawancara (Desa Sendangduwur, 22 April 2024)

<sup>102</sup> Irfan Masyhuri, wawancara (Desa Sendangduwur, 27 April 2024)

pemikiran (filsafat dan Ilmu). Akal sebagai daya pikir yang ada dalam diri manusia juga berusaha keras untuk sampai kepada diri Tuhan dan wahyu sebagai pengabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang, Tuhan yang dapat diyakini melalui berbagai ciptaannya dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai hamba untuk beribadat kepada-Nya<sup>103</sup>.

Informan pertama yaitu Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Orang berwisata hatinya kan senang tentu saja akal pikiran juga ikut fresh, pikiran-pikiran yang kotor bisa hilang dengan adanya berwisata”<sup>104</sup>*

Informan kedua yaitu Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau pengembangan akal mungkin merujuk ke pola pikir kita. Kita menjadikan masyarakat dan warga disini semakin aktif semakin kreatif untuk mengembangkan kepariwisataan”<sup>105</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan akal mungkin pola pikir yang kita tata, jadi di Sendangduwur tentunya ketika ada pelajaran-pelajaran di sekolahan pelajaran seni maka para guru harus menanamkan pola pikir akal mereka agar para siswa dan siswi para generasi muda di Sendangduwur mempunyai mindset dan pola pikir yang sama untuk*

---

<sup>103</sup> Harun Nasution, Teologi Islam (Jakarta: UI Press, 1993)

<sup>104</sup> Barur Rohim, wawancara (Desa Sendangduwur, 02 April 2024)

<sup>105</sup> Labib Maziz Zafida, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

*memajukan tradisi-tradisi yang ada di Sendangduwur tidak kemudian menghilangkan tradisi lama kemudian memunculkan tradisi yang baru, tetapi tetap untuk menjaga tradisi yang lama yang sekiranya bagus untuk dipertahankan selamanya”<sup>106</sup>*

Informan keempat yaitu Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kita menjadikan masyarakat dan warga disini semakin kreatif untuk mengembangkan wisata tersebut jadi kita selalu menampung ide-ide dari para pemuda para pelaku kerajinan itu selalu kita tampung”<sup>107</sup>*

Informan kelima yaitu Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Apabila pengembangan agama, pengembangan jiwa di Sendangduwur baik insyaAllah pengembangan akal di Desa Sendangduwur juga baik.”<sup>108</sup>*

Implementasi pengembangan akal terhadap pengembangan kepariwisataan di Desa Sendangduwur ini sudah optimal dan berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Desa guna untuk menampung ide-ide bagus para masyarakat.

#### 4. Pengembangan Keturunan

Pengembangan keturunan merujuk pada upaya untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan generasi berikutnya agar

---

<sup>106</sup> Ah. Arif Satria, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>107</sup> Syarifuddin Miftah, wawancara (Desa Sendangduwur, 22 April 2024)

<sup>108</sup> Irfan Masyhuri, wawancara (Desa Sendangduwur, 27 April 2014)



mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, nilai-nilai, kesehatan, keterampilan, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa depan. Penting untuk mewariskan nilai-nilai moral dan etika yang baik kepada keturunan. Ini termasuk nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kerja keras. Melalui contoh dan pengajaran yang tepat, keturunan dapat memahami pentingnya perilaku yang baik dalam kehidupan mereka.

Informan pertama yaitu Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Di Desa Sendangduwur ini kan wisatanya wisata religi, kemudian disini kan ada bentuk kesunanan, kesunan itu kan punya keturunan-keturunan. Suatu saat keturunan itu sudah lanjut usianya, jadi keturunan yang ada dibawahnya melanjutkan perjalanannya di sektor kepariwisataan. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya selain keturunan-keturunan juga ada orang luar yang punya potensi juga kita libatkan di sana”<sup>109</sup>*

Informan kedua yaitu Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Pengembangan keturunan di Desa Sendangduwur ini sangat baik, karena masyarakat di sini mayoritas pengrajin batik ya jadi anak turunnya selalu diajari membatik. Misalkan orang tua tersebut bekerja sebagai pengrajin batik jadi mesti anak-anaknya diajari membatik”<sup>110</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan

---

<sup>109</sup> Barur Rohim, wawancara (02 April 2024)

<sup>110</sup> Labib Maziz Zafida, wawancara (03 April 2024)

menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau pengembangan keturunan di Sendangduwur kan biasanya kalau mempunyai anak diajari, entah itu orang tuanya pengrajin batik biasanya itu diajari untuk sedikit membatik, pengrajin emas juga seperti itu. Untuk para keturunannya itu bisa meneruskan perjuangan orang tuanya maupun kakek neneknya. Agar tidak hilang akan tradisi-tradisi yang ada di Sendangduwur, karena Sendangduwur sendiri sudah terkenal desa wisata yang kaya akan membatiknya dan juga kerajinan emas maupun wisata religinya”<sup>111</sup>*

Informan keempat yaitu Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kita selalu memunculkan orang-orang baru yang berpotensi yang bisa mengembangkan, kita selalu merekrut orang baru ya istilahnya meregenerasi. Jadi misalkan ada masyarakat yang berpotensi kita bisa menarik masyarakat tersebut untuk berkecimpung di pariwisata”<sup>112</sup>*

Informan kelima yaitu Ibu Enifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Di wisata edukasi batik selalu ada orang baru atau selalu meregenerasi, paguyuban selalu mengajak generasi lain tidak harus pengurusnya. Seperti membuat kegiatan membatik bersama itu semua pengrajin batik yang ada di Sedangduwur bisa ikut tidak hanya orang-orang tua saja yang ikut”<sup>113</sup>*

Informan keenam Bapak Ucik Hariyono selaku pengelola wisata religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Di keparwisataan Sendangduwur selalu ada regenerasi, bukan hanya di wisata edukasi batik saja di wisata religi juga selalu ada*

---

<sup>111</sup> Ah. Arif Satria, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>112</sup> Syarifuddin Miftah, wawancara (Desa Sendangduwur, 22 April 2024)

<sup>113</sup> Siti Enifah, wawancara (Desa Sendangduwur, 24 April 2024)

*regenerasi. Misalkan ada pemuda yang berpotensi atau pemuda yang sekiranya mampu bekerja di sektor kepariwisataan kita selalu merangkul mereka selalu mengajak mereka untuk ikut andil di dalam pariwisata. Kita biasanya juga selalu bekerjasama dengan Pokdarwis dalam memandu wisatawan atau ketika ada kunjungan-kunjungan”<sup>114</sup>*

Implementasi pengembangan keturunan terhadap pengembangan kepariwisataan Di Sendangduwur ini sudah berjalan dengan baik dan sudah optimal. Karena masyarakat di Sendangduwur ini selalu meregenerasi anak-anaknya untuk mengembangkan kerajinan batik. Bukan hanya masyarakatnya saja Pemerintah Desa Sendangduwur juga selalu meregenerasi pemuda-pemudinya untuk ikut andil dalam pengelolaan pariwisata. Penting untuk memberikan kesempatan kepada keturunan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan, baik itu keterampilan akademis, keterampilan sosial, atau keterampilan praktis yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi pengembangan keturunan di Desa Sendangduwur ini sudah optimal.

##### 5. Pengembangan harta

Pengembangan harta merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan aset atau kekayaan seseorang. Bisa mencakup berbagai jenis harta, termasuk properti, investasi, bisnis, dan aset keuangan lainnya. Dalam pengembangan harta adalah membuat perencanaan keuangan yang komprehensif. Ini melibatkan menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, meninjau dan

---

<sup>114</sup> Ucik Hariyono, wawancara (Desa Sendangduwur, 01 Mei 2024)

mengatur ulang anggaran, serta mengidentifikasi area-area di mana dapat dilakukan penghematan dan investasi.

Ekonomi masyarakat merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat itu sendiri, dimana sebagian kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yaitu mengelola sumberdaya ekonomi yang dapat diusahakan misalnya sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, kerajinan, dan lainnya. karena tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang mana dengan terpenuhinya kebutuhan, maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan hidup yang lebih produktif.<sup>115</sup>

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat diartikan bahwa sebagai cara individu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan.<sup>116</sup> Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>117</sup>

Informan pertama Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan adanya sektor pariwisata di Desa Sendangduwur ada*

---

<sup>115</sup> Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 156.

<sup>116</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2012), 100-102.

<sup>117</sup> Giananjar Kartasmita, Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakarta: Cides, 2006), 142.

*wisata religi kemudian di dukung ada potensi membatik. Kemudian di Desa Sendangduwur ini juga kan terbentuk namanya Bumdes tentu saja mewadahi dari sektor-sektor itu, jadi alhamdulillah untuk pengembangan ekonominya ini bisa meningkat. Sebenarnya sebelum adanya bumdes juga sudah jalan tapi dengan adanya bumdes lebih bisa tertata lagi, unit-unit apa saja yang bisa menduduki di sektor-sektor itu nanti bisa di tata dengan adanya bumdes itu. Alhamdulillah dengan penataan itu untuk pengembangan ekonomi di unit-unit itu bisa berkembang. Alhamdulillah setiap tahun pasti ada peningkatan karena didukung dengan banyaknya inovasi-inovasi yang di kembangkan yang dijalankan baik dari pokdarwis atau dari bumdes itu sendiri”<sup>118</sup>*

Informan kedua yaitu Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan harta/ekonomi di pariwisata Sendangduwur ini sangat baik. Baik dari wisata edukasi batik nya maupun di wisata religi nya. Setiap harinya selalu ada uang masuk berapapun itu. Jadi ekonomi ini terus meningkat, karena kebutuhan juga semakin banyak tentunya harus kita tingkatkan lagi pendapatan kita. Dalam pengelolaan peningkatan ekonomi kita juga dibantu oleh Bumdes yang biasanya mengadakan pameran-pameran atau mendapatkan penghasilan dari penjualan UMKM produk-prduk lokal”<sup>119</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau di Sendangduwur terhadap pengembangan harta/ekonomi sendiri kalau kita bisa bersama-sama bagaimana ekonomi ini terus meningkat karena kebutuhan juga semakin banyak tentunya harus kita tingkatkan lagi pendapatan kita. Selain kita penjualannya dari sektor offline kita juga terapkan di sektor online biar nanti pendapatan dan sektor ekonomi kita bisa meningkat selain itu kita juga melakukan pameran-pameran biasanya agar bisa meningkatkan*

---

<sup>118</sup> Barur Rohim, wawancara (Desa Sendangduwur, 02 April 2024)

<sup>119</sup> Labib Maziz Zafida, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

*dalam sektor ekonomi tersebut. Seandainya ada satu dua yang ikut pameran tentunya bisa menunjang bahwa Sadalah desa yang mempunyai batik yang bagus dan bisa membranding satu desa tersebut, seandainya satu orang ikut pameran maka bisa untuk membranding semuanya bahwa Sendangduwur adalah desa yang kaya akan membatiknya bisa me ngeklaim masyarakat luar”<sup>120</sup>*

Informan keempat yaitu Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap kali kunjungan apa-apa yang kita kedatangan wisatawan atau apa itu berarti kan ada sesuatu yang masuk ada income, pengerajin batik juga dapat mendisplay disitu biasanya pariwisatawan juga dapat membeli oleh-oleh juga disitu. Jadi bisa dikatakan pengembangan harta/ekonomi di Desa Sendangduwur ini sangat baik”<sup>121</sup>*

Informan kelima yaitu Ibu Enifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Pengembangan ekonomi di wisata Sendangduwur ini bisa diperoleh atau didapat setiap kali ada kunjungan wisatawan. Baik di wisata edukasi batik maupun di wisata religi. Biasanya kalau di wisata edukasi batik ada kunjungan wisatawan untuk belajar membatik selalu ada uang masuk berapapun itu. Disamping itu wisatawan juga membeli oleh-oleh khas Desa Sendang seperti batik atau makanan-makanan produk lokal jadi bisa menambah ekonomi masyarakat. Jadi pengembangan ekonomi di pariwisata Sendangduwur ini sangat baik”<sup>122</sup>*

Informan keenam yaitu Bapak Ucik Hariyono selaku pengelola wisata religi Sunan Sendang menyatakan:

*“Pengembangan ekonomi di sektor wisata religi alhamdulillah dikelola dengan baik. Untuk parkir juga dimanfaatkan masuknya*

---

<sup>120</sup> Ah. Arif Satria, wawancara (Desa Sendangduwur, 03 April 2024)

<sup>121</sup> Syarifuddin Mitah, wawancara (22 April 2024)

<sup>122</sup> Siti Enifah, wawancara (24 April 2024)

*nanti ke desa nanti di makam juga untuk pengembangan makam untuk pengembangan atau pembaruan fasilitas-fasilitas. Jadi sangat baik untuk pengelolaannya. Untuk parkirnya memang Pemerintah Desa yang menata yang mengelola tapi untuk yang di makam itu untuk fasilitas di dalam. Jadi desa itu untuk fasilitas luar. Jadi keduanya bersinergi bekerjasama dengan baik, baik pokdarwisnya maupun bumdesnya bisa bekerja sama dengan baik”<sup>123</sup>*

Implementasi pengembangan harta terhadap pengembangan kepariwisataan di Desa Sendangduwur ini sangat baik. Dibuktikan dengan adanya semakin ramai pengunjung wisata religi dan juga banyak wisatawan yang ingin ikut pelatihan membuat di pagaguyuban batik sinande. Bukan hanya itu, setiap ada kunjungan wisatawan selalu membeli oleh-oleh baik berupa batik maupun produk-produk lokal Desa Sendangduwur. Disamping itu setiap ada event atau acara Pemerintah Desa juga selalu berpartisipasi ikut pameran. Penting untuk mengelolanya dengan efisien untuk memaksimalkan nilai dan pendapatan. Ini termasuk pemeliharaan yang teratur, peningkatan nilai properti, dan penjualan dengan bijaksana. Jadi pengembangan harta atau ekonomi di sektor kepariwisataan Desa Sendangduwur ini sudah berjalan dengan baik dan sudah optimal.

---

<sup>123</sup> Irfan Masyhuri, wawancara (27 April 2024)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 22 (1) yang meliputi memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal, memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal, dan menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan masih terbatas pada memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dan menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan. Adapun memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal masih belum partisipatif.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Sendangduwur perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda sudah sesuai dengan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda. Implementasi dari *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda yang meliputi pengembangan agama, pengembangan jiwa, pengembangan akal, pengembangan keturunan dan pengembangan harta dalam



pengembangan kepariwisataan di Desa Sendangduwur sudah terlaksana secara optimal. Namun dari lima variabel tersebut Desa Sendangduwur dalam pengembangan kepariwisataan masih belum memenuhi pengembangan jiwa, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepariwisataan

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Sendangduwur merealisasikan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dengan pelibatan masyarakat, baik pada tataran perencanaan, penyusunan, pembahasan maupun penetapan dan pengundangan kebijakan Pemerintah Desa Sendangduwur dalam pengembangan kepariwisataan.
2. Hendaknya Pemerintah Desa Sendangduwur meningkatkan kerjasama dengan tokoh agama masyarakat setempat dalam upaya sosialisasi maupun pelaksanaan pengembangan kepariwisataan secara berkala dan terstruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, 2018.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2005)
- Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H, *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Duderija, Ade, *Maqasid Al-S Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*. Amerika: Palgrave Macmilan, 2014.
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam*. Sultan Agung 44, no. 118, 2009.
- Giananjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides, 2006.
- Hamidi, Jazim, Moh. Fadli, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. Malang: UB Press, 2011.
- Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Press, 1993).
- Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2018.
- Ika Yuliana fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana,

2014.

Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1974.

Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Kusnaedi, *Pengertian Gotong Royong*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Lexy J Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, cet.XIV, 2001.

Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2015.

Mahmud, *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Muzellec, *Corporate Rebranding: Destroying*, 2003

Nu'man Jugaym, *Turuq al-Kasyf 'an Maqashid al-Syariah*. Malaysia: Dar al-Nafa'is, 2002.

Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1996

Prof. Dr. R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbit Universitas, 1989.

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Siagian Sondang P, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV Gunung Agung, 2005.

Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soetandyo Wignjodipuro, *Pengantar san Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Thahir ibn Asyur, *Usul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Widya Pangestika, *Unsur Jenis Tujuan dan Manfaat: Rebranding*, 2020
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jaakarta: Sinar Grafika 2011.

#### **Jurnal/Karya Imiyah**

- Ade Jafar Sidiq dan Risna Resnawaty, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Llinggarjati Kuningan Jawa Barat*. Journal of Sustainable Tourism Universitas Padjadjaran. Vol 4 No 1 Tahun 2019, 2442-4480
- Adela Aulia, Skripsi 2023. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Perspektif Robert Putnam Di Objek Wisata Telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*”
- Agus Santoso, *Kajian Tentang Manfat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, Jurnal Yuriska, Vol. 3 No. 2 September 2011
- Dede Al Mustaqim, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syari'ah*. Jurnal AB-JOIEC Hukum Ekonomi Syariah. Vol 1 No 1 Tahun 2023, 26-43
- Didin Muhidin, Skripsi 2021. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “*Pengembangan Objek Wisata Aryakibansland Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Objek Wisata Aryakibansland Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka)*”

Erlinda Rizka Puspitasari, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi*. 2019

Faizul Abrori, Tesis 2019 Program Studi Magister Ekonomi Syari’ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*”

Fandeli dkk, “*Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih*”. Jurnal Kawistara Vol. 3 (2013)

Faris Zakaria, “*Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*”. JURNAL TEKNIK POMITS (2014)

Hary Hermawan. “*Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata*”. Jurnal Vol. III No 2. 2016.

Ika Pujiningrum Palimbunga, “*Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*”. Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa Vol. 01 No. 02. 2017

Moh Royan Hadaf, “*Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang)*” Journal of Governance Innovation 4, no 1 (2022)

- Muhammad Zul Fikri, Skripsi 2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul *“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Ekonomi Di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu”*
- Rahmawati Ika Septyaningrum, Skripsi Tahun 2023. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tinalah Di Kalurahan Purwoharjo Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta”*
- Rani Wahyuningsih & Galih Wahyu P, *“Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu”*. Jurnal Publika Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.9 Nomor 2 Tahun 2021, 323-334.
- Safrilul Ulum dan Dewi Amanatun Suryani, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong”*. Jurnal JMPKP Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 3 No 1 Tahun 2021, 2745-8660
- Septiofera Eresus Prabowo, dkk. *“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”*, Jurnal Administrasi bisnis. Vol 33 No. 2. (2016)
- Setyobudi Teguh dan Suwandi, *“Sintesa Hukum Islam Dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik”*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah. Vol. 12 No. 2. 2020
- Sidiq Ghofar, *“Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam”* Sultan Agung Vol XLIV No. 118 (2009)
- Wibowo, *“Rebranding Desa Wisata Kembang Arum untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Bidang Pariwisata”*. (Jurnal DEKAVE) Vol. 10, No 1. 2017

Willy Tri Hardiyanto dkk, *“Dampak Rebranding Kota Batu Untuk Meningkatkan Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata”*. Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Vol. 8 No. 2

### **Website**

<https://sendangduwur.lamongandeses.id/grafik>

<https://www.gamedia.com/literasi/hukum-pemerintah/>

[https://jadesta.kemendparekraf.go.id/desa/religi\\_sendangduwur](https://jadesta.kemendparekraf.go.id/desa/religi_sendangduwur)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangduwur,\\_Paciran,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangduwur,_Paciran,_Lamongan)

<https://sendangduwur.lamongandeses.id/berita/20/desa-sendangduwur-mesuwur>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2023

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat izin penelitian kepada Pemerintah Desa Sendangduwur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2136 /F.Sy.1/TL.01/01/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 29 Februari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Pemerintah Desa Sendangduwur Paciran Lamongan  
Jl. Sunan Muria No 11 Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sandy Laila Maghfiroh  
NIM : 200203110103  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Rebranding Desa Wisata Dan Budaya Sendangduwur Dalam Upaya Pengembangan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Pasal 22 Nomor 17 Tahun 2019 Dan Maqasid Syari'ah Jasser Auda,** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



- Tembusan :
1. Dekan
  2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
  3. Kabag. Tata Usaha





## Lampiran 2 : Tabel Wawancara

Implementasi Pasal 22 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan psrtisipasi masyarakat					
No	Pertanyaan	B	SB	TB	STB
1.	Bagaimana pemetaan potensi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan?				
2.	Bagaimana pemetaan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan?				
3.	Bagaimana penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan?				
4.	Bagaimana pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan?				
5.	Bagaimana pemberdayaan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan?				
6.	Bagaimana penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan?				
7.	Bagaimana penguatan kelembagaan Pemerintah Desa Sendangduwur dalam pengembangan kepariwisataan				
8.	Bagaimana pengembangan kepariwisataan di Desa Sendangduwur terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan agama</li> <li>2. Pengembangan jiwa</li> <li>3. Pengembangan akal</li> <li>4. Pengembangan keturunan</li> <li>5. Pengembangan harta</li> </ol>				

Keterangan:

B : Baik

SB : Sangat Baik

TB : Tidak Baik

STB : Sangat Tidak Baik

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Wisata Religi Sunan Sendang dan Wisata Edukasi Batik Sinande pada saat ada kunjungan wisatawan





Wawancara dengan Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda pada tanggal 02 April 2024 di Balai Desa Sendangduwur



Wawancara dengan Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda pada tanggal 03 April 2024 di Balai Desa Sendangduwur





Wawancara dengan Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda pada tanggal 03 April 2024 di Balai Desa Sendangduwur



Wawancara dengan Bapak Syarifuddin Miftah selaku Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda pada tanggal 22 April 2024 di Balai Desa Sendangduwur



Wawancara Ibu Siti Enifah selaku pengelola paguyuban edukasi batik sinande Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda pada tanggal 24 April 2024 di kediaman Ibu Siti Enifah



Wawancara Ibu Mulifah selaku pengelola paguyuban edukasi batik sinande Desa Sendangduwur berkedudukan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda pada tanggal 01 Mei 2024 di kediaman Ibu Mulifah



Wawancara dengan Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola wisata religi Sunan Sendang mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda pada tanggal 27 April 2024 di kediaman Bapak Irfan Masyhuri



Wawancara dengan Bapak Ucik Hariyono selaku pengelola wisata religi Sunan Sendang mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat dan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda pada tanggal 01 Mei 2024 di kediamannya



## Lampiran 4 : Hasil Wawancara

1. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal

Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Pertama kita mapping dulu di desa ini siapa saja yang berpotensi, kegiatan-kegiatan masyarakat apa saja yang sekiranya nanti bisa membawa kedepannya perubahan atau peningkatan ekonomi masyarakat, jadi kita lihat dulu masyarakat itu berpotensi apasaja setelah itu kita tau bahwasanya di Sendangduwur ini banyak potensi yang dapat kita gali. Yang pertama ini ada batik ada bordir ada kerajinan emas juga”*

Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk pengembangan kepariwisataan terutama yang untuk masyarakat di Desa Sendangduwur selalu mewanti-wanti dan selalu memotivasi kepada masyarakat yang disitu kira-kira potensinya apa saja terus kegiatan apa saja yang selama ini diikuti oleh masyarakat itu selalu mendorong bagaimana masyarakat itu bisa maju dan Pemerintah Desa Sendangduwur sendiri selalu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan atau kelangsungan daripada ekonomi masyarakat yang ada di desa selain kita mengadakan pelatihan-pelatihan kita juga mengajak studi banding untuk mengembangkan potensi dan ekonomi yang ada di desa”*

Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Seksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau dalam pemetaan potensi masyarakat, masyarakat desa sendiri memetakan mana sekiranya masyarakat ini condong ke wisata apa yang sekiranya bisa menunjang desa wisata di Sendangduwur. Biar nantinya bisa efektifitas dari pariwisata ini bisa baik dan bagus semisal masyarakat ini condong ke wisata batik maka kita kelompokkan biar nanti ada paguyuban nya agar ketika nanti ada kunjungan kita bisa mengompakkan para paguyuban batik tersebut untuk membatik bersama sebagai salah satu penunjang desa wisata. Ada juga disektor kerajinan emas maupun perak dan lain sebagainya, jadi kita petakan semuanya biar ke efektifan para masyarakat ini bisa berjalan dengan baik”*

Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau di Sendangduwur ini kan rata-rata masyarakatnya pelaku pariwisata juga, disini ada potensi membatik dan ibu-ibu disini rata-rata bisa membatik. Jadi disitu kita buatlah wadah, kita punya paguyuban khusus untuk batik jadi sementara itu ditambah ada beberapa umkm dan pengrajin batik itu jumlahnya mencapai 100 lebih kalau yang punya toko itu kira-kira 25”*

Ibu Siti Enifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik Sinande menyatakan sebagai berikut:

*“Di Desa Sendangduwur ada potensi membatik dan masyarakat di sini mayoritas bisa membatik. Jadi disitu kita ada sebuah wadah, kita punya paguyuban khusus untuk batik yaitu paguyuban batik sinande”*

Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola wisata religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Kita tahu di desa kita ini ada sektor pariwisata yaitu wisata religi, masyarakat ini kita ajari bagaimana cara kita ketika ada banyak kunjungan kepariwisataan dari luar itu kita kuatkan. Untuk penguatan itu kita bentuk suatu kelompok atau barisan namanya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis sendiri kerjanya atau tugasnya kita punya potensi di desa kita terutama di sektor kepariwisataan ini bisa jalan kemudian bisa sesuai dengan harapan. Kelompok sadar wisata itulah nanti kepariwisataan itu akan jalan. Bagaimana cara kita Ketika banyak tamu kita suguhi sesuatu hal yang disitu bisa mengembangkan meningkatkan masyarakat desa. Untuk penguatan masyarakat disitu kita tata dulu bagusnya seperti apa. Untuk penguatan juga kita bisa adakan pelatihan-pelatihan atau membuat workshop bagaimana kita di sektor kepariwisataan itu bisa berkembang bisa maju bisa menikmati potensi yang ada di desa kita”*

## 2. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal

Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan adanya kepariwisataan kita selalu melibatkan masyarakat, tentu saja kita tidak bisa berjalan sendiri, untuk pemberdayaannya kita melibatkan masyarakat. Dari situ kira-kira dia cocoknya di sektor apa kita berdayakan. Misalnya dia itu berpotensi di bordir atau di batik atau dia bisa jualan kita berdayakan disitu. Masyarakat terkadang kan ketika dikompakkan juga tidak mau, paling tidak kita kuatkan entah itu kita kasih penjelasan kepada mereka biar nanti penguatan-penguatan kepada mereka ini bisa bagus dan mindset dan pola pikir mereka juga bisa seiringan dengan pemerintah desa maupun di Pokdarwis Sendangduwur sendiri”*



Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwasanya kita selalu mengedepankan masyarakat dalam rangka pengelolaan pariwisata. Secara keseluruhan di sektor pariwisata itu kita memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat selalu kita libatkan. Ya memang tidak semua masyarakat itu ahli atau ikut andil disitu, cuma kita selalu mengedepankan masyarakat, kapasitas dia itu apa nanti bisa kita libatkan di sektor itu”*

Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau ingin pemberdayaan ya kita terjun ke masyarakat juga kita tanya dan juga memberikan pengertian kepada mereka biar nanti sektor pariwisata itu bisa meningkat jangan sampai kemudian tambah menurun tambah menurun dan masyarakatnya tambah kendo dan tidak memajukan wisatanya. Tentunya masyarakat juga ada yang pola pikirnya tidak usah memajukan wisata tidak ada manfaatnya kepada kita tapi kita juga harus bisa menjelaskan kepada mereka tentunya agar nantinya masyarakat juga memiliki mindset dan pola piker yang sama untuk memajukan bersama-sama wisata di desa sendangduwur ini”*

Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kita selalu melibatkan masyarakat dalam urusan pariwisata, intinya kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat untuk sadar berpariwisata karena memang desa kita namanya desa wisata”*

Ibu Mulifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Kalau yang di sendangduwur rata-rata pemudanya kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan hampir semua anggota PKK itu terlibat kita karena ada beberapa sektor. Disitu ada UMKM, ada pembatik, kalau yang perempuan hampir terlibat. Kalau rata-rata pariwisata nya masuknya di pokdarwis”*

Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Terutama kalau dalam pariwisata pengembangan tentunya kita*

*juga dari pemerintah desa maupun bekerjasama dengan pokdarwis ingin mengembangkan bagaimana sektor pariwisata yang ada di Desa Sendangduwur ini bisa semakin maju dan berembang pesat, jadi kita selalu mengadakan evaluasi kira-kira kekurangannya apa biar kita bisa mengembangkan kita bisa membranding seperti batik. Kita bisa branding di shopee maupun di sosial media yang lain, kemudian dalam sektor kerajinan emas juga seperti itu. Di Sendangduwur juga ada sektor wisata religi juga kita branding bersama biar nanti bisa berkembang pesat di sosial media maupun yang lainnya”*

3. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat

Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Jadi di sini punya kelembagaan yang namanya Pokdarwis. Untuk penguatan kelembagaan ya selalu kita ikutkan studi banding selalu kita ajari selalu kita motivasi agar kelembagaan ini bisa jalan bisa mawadahi sektor kepariwisataan yang ada di Desa. Tapi sebenarnya di kelembagaan itu pokdarwis tadi kan ngga ada istilahnya gaji jadi kita mengajak atau kita melibatkan masyarakat yang sadar bahwasanya di desa kita ini punya wisata, bagaimana wisata ini bisa maju. Itu kita tentukan orang-orang yang benar-benar sadar orang-orang yang kepingin noto desone (ingin menata desanya) atau wisata di desa itu bisa berkembang lha itu memang benar-benar butuh orang yang mempunyai hati nurani”*

Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Penguatan kelembagaan dari Pemerintah Desa Sendangduwur itu juga mensupport dari para masyarakat yang ada di Desa Sendangduwur dan juga kita menjalin hubungan dengan dinas pariwisata kabupaten lamongan. Tentunya kalau kita seandainya tidak bekerjasama dalam kelembagaan dinas pariwisata tentunya kita tidak memperoleh support yang baik. Maka dari itu kita juga harus bekerjasama dengan dinas pariwisata biar kita juga secara kelembagaan memperoleh support yang bagus juga. Dan juga Ketika mau mengadakan acara kita juga dibantu baik itu dana atau yang lainnya. Ketika kita ada keluh kesah kita juga dibantu entah itu tentang perizinan maupun yang lainnya”*

Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Penguatan kelembagaan ini terutama kita dukung dengan pokdarwis. Pokdarwis kan disini ada untuk sektor pariwisata,*

*pokdarwisnya kita tata dengan sedemikian rupa sebaik mungkin agar manajemen dan konsep di dalamnya ini bisa tertata dengan baik. Kalau seandainya pokdarwisnya sudah tertata dengan baik tentunya tata kelola di dalamnya kan bisa terarah dan juga sesuai dengan keinginan masyarakat semuanya terutama dalam pariwisata batik dan lainnya. Tentunya di Sendangduwur kan sektor yang diunggulkan ada edukasi batik ada wisata religi”*

Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Karena disini kepala desanya selalu melibatkan warganya dalam urusan pariwisata jadi rata-rata otomatis mereka disitu terlibat langsung. Jadi secara langsung tau bagaimana desa wisata itu terus mengembangkannya bagaimana jadi mereka langsung terlibat. Kita disini selalu sinkron sama pemerintah daerah seperti misalnya di kelompok sadar wisata kita terkoneksi langsung sama Dinas Pariwisata Lamongan, jadi setiap kali Disparbud ada suatu acara atau apa kita terkoneksi langsung jadi setiap event pun kita terlibat di Disparbud. Bukan hanya Kabupaten kita Jawa Timur pun tersambung”*

Ibu Mulifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Semuanya bisa bekerjasama bisa saling mendukung, diantaranya Bumdes sebagai lembaga tertinggi nanti bumdes bisa mengintruksikan kepada Pokdarwis kemudian Pokdarwis mengajak para pengrajin melalui paguyuban Ketika ada pelatihan juga bisa bekerjasama juga. Jadi Pemdes sama pokdarwis sama paguyuban batik sinande sangat mendukung dan bekerjasama dalam berkegiatan”*

Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan adanya kepariwisataan Pemerintah Desa Sendangduwur itu selalu menjaga selalu menata bagaimana wisata itu bisa berlangsung terus bisa berkembang akhirnya dengan adanya dana-dana yang ada di Desa sebagian kita alokasikan kesana. Wisata di sini kan wisata religi, tujuannya nanti kita memfasilitasi agar bisa nyaman bisa aman. Dengan adanya dana desa kita selalu merenovasi fasilitas-fasilitas yang ada di situ”*

#### 1. Pengembangan Agama

Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Alhamdulillah di Desa Sendangduwur ini kan 100% semuanya mayoritas beragama islam kemudian di desa ini juga punya yang namanya wisata religi. Jadi pengembangannya dari situ kita kembangkan sektor religinya seperti apa, nanti di sektor keagamaan itu kan semakin kuat akhirnya masyarakat itu semakin mantep lah dengan wisata religi”*

Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Di Sendangduwur ada yang namanya wisata religi, di wisata religi ini lah sebagai salah satu kunjungan para wisatawan yang nantinya bisa mengembangkan keagamaan. Jadi pengembangan kepariwisataan di Desa Sendangduwur terhadap pengembangan agama ini sangat baik”*

Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau pariwisata di Sendangduwur terhadap pengembangan agama di sini itu juga sangat bagus juga karena kita juga membranding terhadap wisata religi yang ada di Desa Sendangduwur. Jadi kita juga selalu nguri-nguri apa saja yang menjadi tradisi yang bagus yang ada di wisata religi Sendangduwur, ketika keagamaan kita harus kita kuatkan lagi walaupun dengan perkembangan zaman tetapi kita harus kuatkan lagi sesuai wisata religi yang ada di Sendangduwur baik itu tradisinya maupun yang lainnya. Jadi walaupun kita mempunyai sektor wisata yang lain tentu kita juga harus kuatkan keagamaan kita karena kita juga mempunyai wisata religi”*

Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Ini fokusnya memang kan yang besar ini wisata religi jadi memang kalau pengembangan di sektor agama yang paling fokus seperti peringatan haul sunan sendang itu kita kembangkan kita juga menambahkan acara seperti ruwahan, itu juga pengembangan pada acara haul itupun acara sudah menjadi kalender event Kabupaten Lamongan”*

Ibu Mulifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Kalau di Desa Sendangduwur ini mayoritas beragama islam disamping itu juga di Sendangduwur mempunyai sebuah wisata yaitu wisata religi. Jadi pengembangan agama di Desa Sendangduwur ini sangat baik”*

Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Pengembangan agama untuk wisata religi pasti ada, soalnya kalau wisata religi mesti hubungannya dengan kereligion untuk agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pasti kalau semakin kesini semakin rame alhamdulillah semakin berkembang. Jadi perkembangan agamanya sangat baik”*

## 2. Pengembangan Jiwa

Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Jiwa ini kan berkaitan dengan hati, di sini kan punya yang namanya wisata religi biasanya orang kan bermunajat di sana ingin menata hatinya, menata pikirannya bagaimana supaya hati kita bisa tenang bisa tentrem bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah”*

Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan jiwa ini kembali ke diri masing-masing. Di Sendangduwur ada yang namanya wisata religi dan wisata edukasi batik tetapi tidak semua orang ikut andil dalam wisata tersebut”*

Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Pengembangan jiwa tentunya di Sendangduwur ini kita juga harus selalu ada pelatihan-pelatihan. Jadi di Sendangduwur ini ada beberapa pelatihan baik itu pelatihan membatik maupun pelatihan-pelatihan kerajinan yang lain. Pelatihan ini ditujukan agar ada regenerasi jadi ketika kita mengadakan pelatihan tentunya sudah ada jiwa yang baru untuk meregenerasi yang baru yang digunakan sebagai pewaris agar Desa Wisata Sendangduwur ini tetap lestari dengan adat istiadatnya yang lama yang bagus tidak terkikis dengan perkembangan zaman saat ini”*

Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan jiwa menyadarkan warga untuk pentingnya berkelompok untuk membangun wisata di Desa. Karena tidak semua orang atau masyarakat faham apa itu pariwisata”*

Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan kepariwisataan terhadap pengembangan jiwa ini berkaitan dengan diri masing-masing. Karena tidak semua orang sadar adanya kepariwisataan”*

### 3. Pengembangan Akal

Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Orang berwisata hatinya kan senang tentu saja akal pikiran juga ikut fresh, pikiran-pikiran yang kotor bisa hilang dengan adanya berwisata”*

Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau pengembangan akal mungkin merujuk ke pola pikir kita. Kita menjadikan masyarakat dan warga disini semakin aktif semakin kreatif untuk mengembangkan kepariwisataan”*

Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan akal mungkin pola pikir yang kita tata, jadi di Sendangduwur tentunya ketika ada pelajaran-pelajaran di sekolahan pelajaran seni maka para guru harus menanamkan pola pikir akal mereka agar para siswa dan siswi para generasi muda di Sendangduwur mempunyai mindset dan pola pikir yang sama untuk memajukan tradisi-tradisi yang ada di Sendangduwur tidak kemudian menghilangkan tradisi lama kemudian memunculkan tradisi yang baru, tetapi tetap untuk menjaga tradisi yang lama yang sekiranya bagus untuk dipertahankan selamanya”*

Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kita menjadikan masyarakat dan warga disini semakin kreatif untuk mengembangkan wisata tersebut jadi kita selalu menampung ide-ide dari para pemuda para pelaku kerajinan itu selalu kita tampung”*

Bapak Irfan Masyhuri selaku pengelola Wisata Religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Apabila pengembangan agama, pengembangan jiwa di Sendangduwur baik insyaAllah pengembangan akal di Desa Sendangduwur juga baik”*

#### 4. Pengembangan Keturunan

Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Di Desa Sendangduwur ini kan wisatanya wisata religi, kemudian disini kan ada bentuk kesunanan, kesunan itu kan punya keturunan-keturunan. Suatu saat keturunan itu sudah lanjut usianya, jadi keturunan yang ada dibawahnya melanjutkan perjalanannya di sektor kepariwisataan. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya selain keturunan-keturunan juga ada orang luar yang punya potensi juga kita libatkan di sana”*

Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatkan sebagai berikut:

*“Pengembangan keturunan di Desa Sendangduwur ini sangat baik, karena masyarakat di sini mayoritas pengrajin batik ya jadi anak turunnya selalu diajari membatik. Misalkan orang tua tersebut bekerja sebagai pengrajin batik jadi mesti anak-anaknya diajari membatik”*

Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau pengembangan keturunan di Sendangduwur kan biasanya kalau mempunyai anak diajari, entah itu orang tuanya pengrajin batik biasanya itu diajari untuk sedikit membatik, pengrajin emas juga seperti itu. Untuk para keturunannya itu bisa meneruskan perjuangan orang tuanya maupun kakek neneknya. Agar tidak hilang akan tradisi-tradisi yang ada di Sendangduwur, karena Sendangduwur sendiri sudah terkenal desa wisata yang kaya akan membatik nya dan juga kerajinan emas maupun wisata religinya”*

Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Kita selalu memunculkan orang-orang baru yang berpotensi yang bisa mengembangkan, kita selalu merekrut orang baru ya istilahnya meregenerasi. Jadi misalkan ada masyarakat yang berpotensi kita bisa menarik masyarakat tersebut untuk berkecimpung di pariwisata”*

Ibu Enifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan:

*“Di wisata edukasi batik selalu ada orang baru atau selalu meregenerasi, paguyuban selalu mengajak generasi lain tidak harus pengurusnya. Seperti membuat kegiatan membatik bersama itu semua pengrajin batik yang ada di Sedangduwur bisa ikut tidak hanya orang-orang tua saja yang ikut”*

Bapak Ucik Hariyono selaku pengelola wisata religi Sunan Sendang menyatakan sebagai berikut:

*“Di keparwisataan Sendangduwur selalu ada regenerasi, bukan hanya di wisata edukasi batik saja di wisata religi juga selalu ada regenerasi. Misalkan ada pemuda yang berpotensi atau pemuda yang sekiranya mampu bekerja di sektor kepariwisataan kita selalu merangkul mereka selalu mengajak mereka untuk ikut andil di dalam pariwisata. Kita biasanya juga selalu bekerjasama dengan Pokdarwis dalam memandu wisatawan atau ketika ada kunjungan-kunjungan”*

## 5. Pengembangan Harta

Bapak Barur Rohim selaku Kepala Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan adanya sektor pariwisata di Desa Sendangduwur ada wisata religi kemudian di dukung ada potensi membatik. Kemudian di Desa Sendangduwur ini juga kan terbentuk namanya Bumdes tentu saja mawadahi dari sektor-sektor itu, jadi alhamdulillah untuk pengembangan ekonominya ini bisa meningkat. Sebenarnya sebelum adanya bumdes juga sudah jalan tapi dengan adanya bumdes lebih bisa tertata lagi, unit-unit apa saja yang bisa menduduki di sektor-sektor itu nanti bisa di tata dengan adanya bumdes itu. Alhamdulillah dengan penataan itu untuk pengembangan ekonomi di unit-unit itu bisa berkembang. Alhamdulillah setiap tahun pasti ada peningkatan karena didukung dengan banyaknya inovasi-inovasi yang di kembangkan yang dijalankan baik dari pokdarwis atau dari bumdes itu sendiri”*

Ibu Labib Maziz Zafida selaku Sekretaris Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan harta/ekonomi di pariwisata Sendangduwur ini sangat baik. Baik dari wisata edukasi batik nya maupun di wisata religinya. Setiap harinya selalu ada uang masuk berapapun itu. Jadi ekonomi ini terus meningkat, karena kebutuhan juga semakin banyak tentunya harus kita tingkatkan lagi pendapatan kita. Dalam pengelolaan peningkatan ekonomi kita juga dibantu oleh Bumdes yang biasanya mengadakan pameran-pameran atau mendapatkan penghasilan dari*



*penjualan UMKM produk-prduk lokal”*

Bapak Ah. Arif Satria selaku Perangkat Desa Sendangduwur berkedudukan sebagai Kepala Saksi Pelayanan menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau di Sendangduwur terhadap pengembangan harta/ekonomi sendiri kalau kita bisa bersama-sama bagaimana ekonomi ini terus meningkat karena kebutuhan juga semakin banyak tentunya harus kita tingkatkan lagi pendapatan kita. Selain kita penjualannya dari sektor offline kita juga terapkan di sektor online biar nanti pendapatan dan sektor ekonomi kita bisa meningkat selain itu kita juga melakukan pameran-pameran biasanya agar bisa meningkatkan dalam sektor ekonomi tersebut. Seandainya ada satu dua yang ikut pameran tentunya bisa menunjang bahwa Seandainya desa yang mempunyai batik yang bagus dan bisa membranding satu desa tersebut, seandainya satu orang ikut pameran maka bisa untuk membranding semuanya bahwa Sendangduwur adalah desa yang kaya akan membatiknnya bisa me ngeklaim masyarakat luar”*

Bapak Syarifuddin Miftah selaku ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Sendangduwur menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap kali kunjungan apa-apa yang kita kedatangan wisatawan atau apa itu berarti ada sesuatu yang masuk ada income, pengerajinan batik juga dapat mendisplay disitu biasanya pariwisata juga dapat membeli oleh-oleh juga disitu. Jadi bisa dikatakan pengembangan harta/ekonomi di Desa Sendangduwur ini sangat baik”*

Ibu Enifah selaku pengelola paguyuban wisata edukasi batik sinande menyatakan sebagai berikut:

*“Pengembangan ekonomi di wisata Sendangduwur ini bisa diperoleh atau didapat setiap kali ada kunjungan wisatawan. Baik di wisata edukasi batik maupun di wisata religi. Biasanya kalau di wisata edukasi batik ada kunjungan wisatawan untuk belajar membatik selalu ada uang masuk berapapun itu. Disamping itu wisatawan juga membeli oleh-oleh khas Desa Sendang seperti batik atau makanan-makanan produk lokal jadi bisa menambah ekonomi masyarakat. Jadi pengembangan ekonomi di pariwisata Sendangduwur ini sangat baik”*

Bapak Ucik Hariyono selaku pengelola wisata religi Sunan Sendang menyatakan:

*“Pengembangan ekonomi di sektor wisata religi alhamdulillah*

*dikelola dengan baik. Untuk parkir juga dimanfaatkan masuknya nanti ke desa nanti di makam juga untuk pengembangan makam untuk pengembangan atau pembaruan fasilitas-fasilitas. Jadi sangat baik untuk pengelolaannya. Untuk parkirnya memang Pemerintah Desa yang menata yang mengelola tapi untuk yang di makam itu untuk fasilitas di dalam. Jadi desa itu untuk fasilitas luar. Jadi keduanya bersinergi bekerjasama dengan baik, baik pokdarwisnya maupun bumdesnya bisa bekerja sama dengan baik”*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Sandy Laila Maghfiroh  
TTL : Lamongan, 23 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl Sunan Bonang RT 02 RW 01 Desa Sendangduwur  
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan  
Email : sandylaiamaghfiroh@gmail.com  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

### Riwayat Pendidikan

1. 2006-2008 : TK Tarbiyatul Huda Sendangduwur
2. 2008-2014 : MI Ma'arif Tarbiyatul Huda Sendangduwur
3. 2014-2017 : MTs Ma'arif 15 Tarbiyatul Huda Sendangduwur
4. 2017-2020 : MA Ma'arif 20 Tarbiyatul Huda Sendangduwur
5. 2020-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang